

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025



**KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut untuk masa mendatang.

Jorong, Februari 2026
CAMAT JORONG,
PAMUN, ST, M.M.
Pembina



NIP. 19690512 200701 1 032

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2025 – 2029 dan berbagai capaian strategis tercemin juga dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja.

Pada tahun 2025 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Selanjutnya dari sasaran tersebut diwujudkan dalam 6 program dengan 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan, secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2025 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan, yaitu dari target Persentase Desa Mandiri di Kecamatan yang di targetkan 58 dapat tercapai 63,64 atau 109,72% dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan yang di targetkan 87 dapat tercapai 86,93 atau 99,92%

Meningkatnya pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, merupakan gambaran bahwa keberhasilan tersebut merupakan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak baik dari aparatur kecamatan maupun unsur muspika dan lainnya di wilayah Kecamatan yang diharapkan semakin profesional serta mampu berperan sebagai penggerak dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Jorong, Februari 2026
CAMAT JORONG,

PAIMON, ST, M.M.
Pembina
NIP. 19690512 200701 1 032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum.....	5
1.4 Cascading Kinerja.....	7
1.5 Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	8
1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah	13
1.7 Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	17
1.8 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	20
1.9 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun Sebelumnya.....	23
1.10 Sistematika Penyajian.....	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	28
2.1 Visi RPJMD.....	28
2.2 Misi RPJMD.....	30
2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	32
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan	37
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	40
2.7 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	45

3.2 Analisa Capaian Kinerja	47
3.3 Pengelompokan dan Rumus Pengukuran Kinerja	50
3.4 Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis	53
3.5 Perbandingan dengan Target Renstra.....	57
3.6 Perbandingan dengan Kecamatan Lain.....	60
 BAB IV PENUTUP	 62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	63
 LAMPIRAN	 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Jorongdi masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
- 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

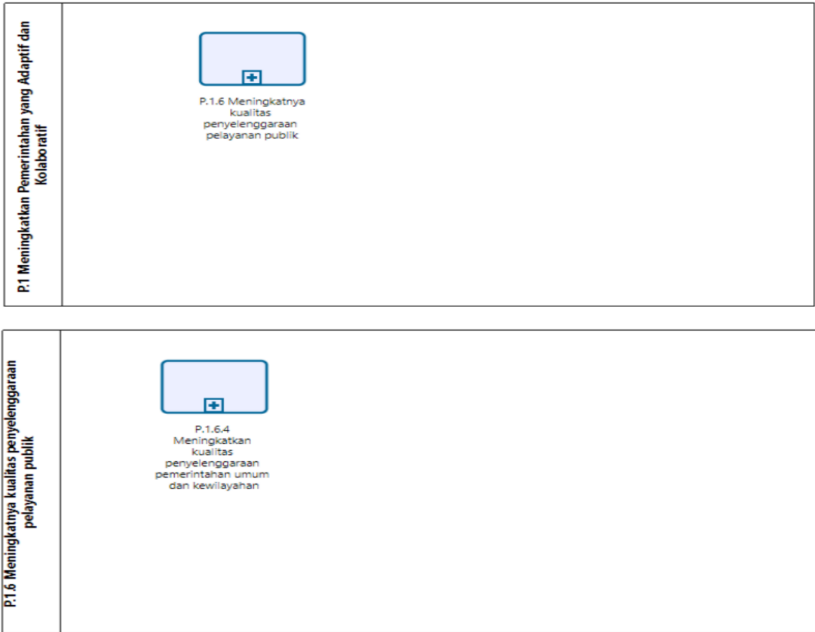
D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

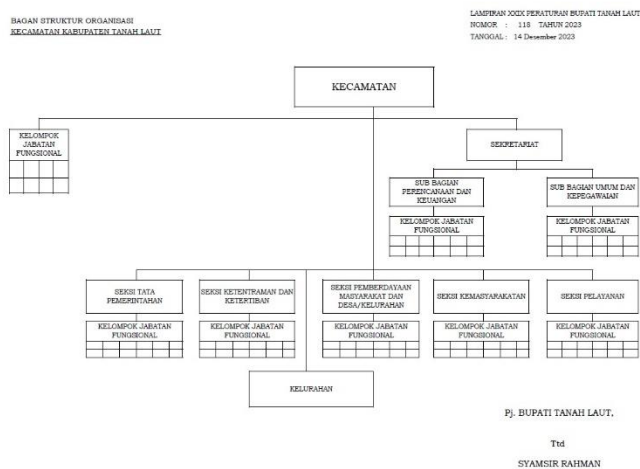
Kecamatan Jorong telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Jorong

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jorong yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan Jorong sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan pelaksana sebagian kewenangan Bupati di wilayah kecamatan, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jorong dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Jorong , yakni:

1. Kecamatan Jorong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Jorong mempunyai fungsi:
 - 1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat

- 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
- 9) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
 - 2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
 - 3) pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
 - 4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah

- 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
- 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- 9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

- b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
- b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
- b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
- c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
- b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
- c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelayanan administrasi kependudukan	Kualitas layanan belum optimal, antrean panjang, belum seluruh desa memiliki jaringan internet stabil	Keadilan sosial, pelayanan dasar, ketimpangan wilayah	Perkembangan demografi (lansia meningkat)	Ketimpangan pembangunan	Penguatan tata kelola pemerintahan	Optimalisasi layanan publik berbasis digital dan inklusif
Fasilitasi pembangunan desa dan monitoring kegiatan desa	Minimnya koordinasi dan laporan realisasi kegiatan desa	Tata kelola pemerintahan dan transparansi		Tata kelola pemerintahan belum efektif	Lemahnya interaksi antarwilayah	Penguatan sistem pelaporan dan koordinasi antar desa dan kecamatan
Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Masih terjadi konflik sosial kecil dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban	Kesejahteraan sosial, inklusi sosial	Ketahanan sosial budaya rentan	Demokrasi belum matang		Peningkatan ketahanan sosial dan peran kelembagaan lokal
Pembinaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi UMKM	Keterbatasan pendampingan dan literasi keuangan pelaku UMKM	Pengurangan kemiskinan, ekonomi inklusif		Kontribusi UMKM masih terbatas	Ketimpangan pembangunan, ekonomi belum inklusif	Penguatan kapasitas UMKM dan jejaring pemasaran lokal
Dukungan terhadap program penanggulangan kemiskinan	Belum optimalnya integrasi data bantuan sosial dengan ekonomi produktif	Kemiskinan dan keadilan sosial		Tantangan menurunkan kemiskinan	Transformasi sosial berbasis SDM unggul	Integrasi program bantuan dan pemberdayaan ekonomi
Fasilitasi sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah	Masih adanya lahan pertanian yang belum produktif	Ketahanan pangan, pemanfaatan ruang		Cetak sawah, regenerasi petani lambat	Ketergantungan sektor hulu	Dukungan fasilitasi optimalisasi lahan pertanian
Pelayanan dan pendataan bidang kesehatan masyarakat	Angka TBC masih tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengobatan	Kesehatan masyarakat, beban penyakit menular	Perubahan iklim memicu penyakit	Penanggulangan TBC		Penguatan kampanye kesehatan dan deteksi dini TBC
Koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan lintas sector	Tidak semua program desa/kabupaten selaras dengan prioritas kecamatan	Sinkronisasi pembangunan, efektivitas program		Integrasi ekonomi domestik terbatas	Lemahnya koordinasi sektor pembangunan	Penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan

Dukungan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan sosial masyarakat	Kegiatan budaya belum terdokumentasi dan terfasilitasi dengan baik	Pelestarian budaya, inklusi sosial	Pengaruh budaya global negative	Ketahanan sosial budaya rentan		Revitalisasi kegiatan sosial budaya berbasis lokalitas
Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program infrastruktur desa	Masih lemahnya kualitas dan keberlanjutan infrastruktur desa	Pembangunan berkelanjutan, efisiensi sumber daya		Pembangunan belum berkelanjutan	Infrastruktur berbasis lingkungan	Peningkatan peran kecamatan dalam monitoring kualitas infrastruktur

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 orang yang terdiri dari 12 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 4 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

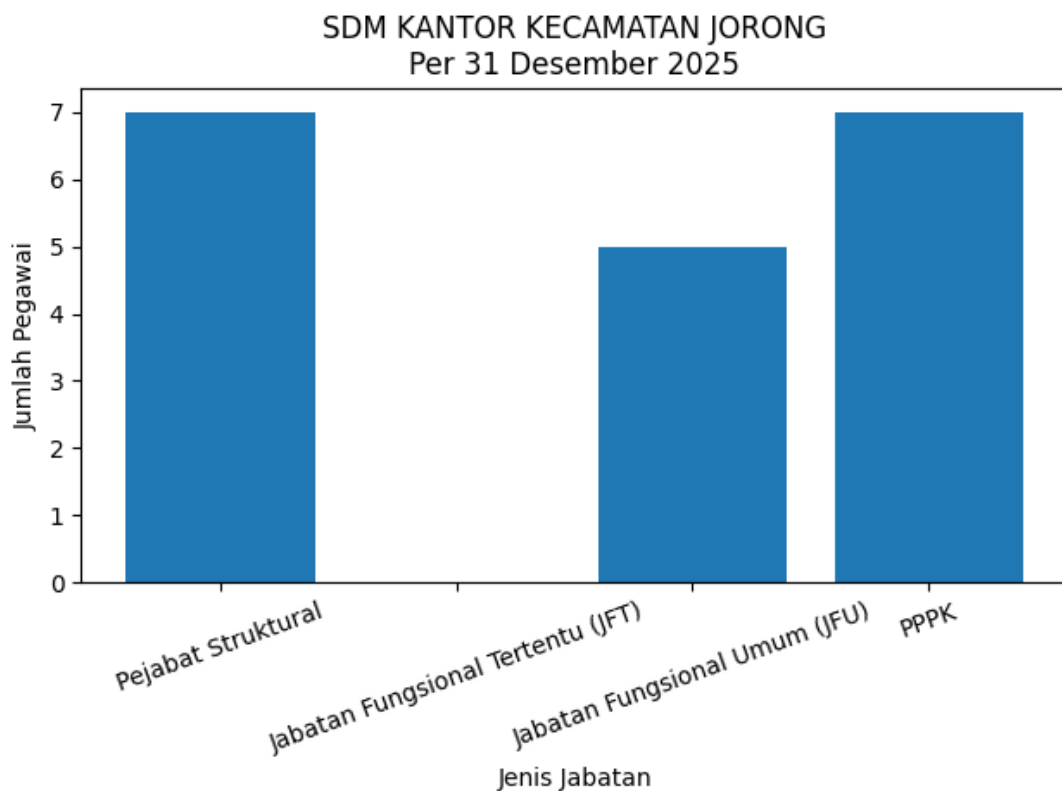
PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
2	7	3	-	7	19	2	5	4	-	7	1	-	19

Jumlah kebutuhan pegawai ASN pada Kecamatan Jorong sesuai peta jabatan adalah 22 (dua puluh dua) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 (tiga) orang yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan sebagian tugas administrasi, pengelolaan keuangan, dan dukungan teknis kesekretariatan. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain didukung oleh pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu, guna mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Jorong dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 7 Pejabat struktural, 0 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 5 orang fungsional umum (JFU) dan 7 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 19 ASN.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Kecamatan Jorong Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 141 unit peralatan , 1 unit gedung kantor, dan 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 2 unit kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua 5 unit.

Program dan Kegiatan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.766.095.246
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.865.991
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.472.039.719
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.218.538
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.929.260
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.224.066
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.500.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.960.099
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.960.099
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.975.354
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.975.354
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.479.250
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.479.250

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1.054.955.153
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.054.955.153
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		23.790.320
	1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.790.320
JUMLAH			3.880.255.422,56

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/241 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Keterangan
1	Agar didalam Realisasi Capaian Triwulan dapat diberikan narasi atas informasi yang terkait proses bagaimana proses pencapaian yang sudah terjadi serta strategi langkah selanjutnya untuk triwulan berikutnya	Dalam penyusunan Realisasi Capaian Triwulan akan ditambahkan narasi yang memuat informasi proses pencapaian, meliputi pelaksanaan kegiatan, dukungan maupun kendala yang dihadapi, serta hasil yang diperoleh. Selanjutnya akan disertakan strategi tindak lanjut pada triwulan berikutnya, berupa	4 Laporan	Januari s/d Desember 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Laporan Capaian Realisasi Triwulan.

		langkah percepatan, peningkatan koordinasi, dan perbaikan atas hambatan agar capaian kinerja lebih optimal.				
2	Dalam melakukan perubahan Renja, agar diberikan penjelasan yang rinci terkait alasan mengapa penyesuaian/perubahan itu diperlukan;	Akan disertakan penjelasan rinci mengenai alasan penyesuaian, baik karena adanya perubahan kebijakan pusat/daerah, pergeseran prioritas pembangunan, dinamika kebutuhan masyarakat, maupun keterbatasan sumber daya yang memerlukan penjadwalan ulang kegiatan. Dengan penjelasan tersebut, perubahan Renja dapat lebih transparan, terukur, serta tetap selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah.	1 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Renja Perubahan
3	Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK). pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja agar	Pimpinan akan memberikan umpan balik secara berkala melalui evaluasi bulanan dan triwulanan, dengan fokus pada pencapaian target serta area yang perlu perbaikan. Umpan balik	Seluruh SKP Pegawai	Juli s/d Desember 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dokumen SKP dan Laporan Evaluasi

	menyajikan umpan balik yang terarah dan berkelanjutan;	diberikan secara tertulis dan lisan untuk memastikan kesinambungan peningkatan kinerja pegawai.				
4	Agar melakukan benchmark kinerja baik dilevel provinsi/kabupaten lain, Misalnya bisa benchmark dengan kecamatan didalam kabupaten yang sama ataupun kecamatan dengan kabupaten yang berbeda.	Melaksanakan kegiatan studi banding/benchmarking dengan kecamatan lain dalam lingkup provinsi maupun kabupaten berbeda untuk membandingkan praktik terbaik, kemudian hasilnya dituangkan dalam laporan pembelajaran sebagai rekomendasi peningkatan kinerja.	2 Kegiatan Benchmarking	Juli s/d Desember 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Laporan Benchmarking
5	Laporan kinerja agar ditambahkan informasi terkait perhitungan matematis ataupun sumber data yang jelas atas semua capaian capaian indikator pada Perjanjian Kinerja yang di sampaikan misalnya : "atas indikator persentase desa mandiri sebesar 30% berasal dari perhitungan jumlah desa mandiri x 100 % Jumlah desa yang ada dikecamatan 5 x 100 % = 30 % "	Menyusun laporan kinerja dengan tambahan narasi perhitungan matematis serta melampirkan sumber data yang digunakan (contoh: persentase desa mandiri, kepuasan masyarakat, efektivitas pemberdayaan).	1 Laporan	Januari s/d Desember 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Laporan Kinerja dengan narasi perhitungan , lampiran sumber data (survey, dokumen pendukung)

	15 "atas indikator persentase kepuasan masyarakat sebesar 80% berdasarkan hasil survey masyarakat (laporan survey terlampir)" "atas indikator jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan realisasi sebanyak 12 laporan, yang terdiri dari laporan A, B, C,..., yang berisi tentang....."					
6	Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2024 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut berdasarkan rekomendasi evaluasi kinerja tahun 2024, dengan mengidentifikasi poin-poin perbaikan dan target capaian pada tahun 2025. Rencana aksi	1 Dokumen Rencana Aksi	Januari s/d Desember 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan JorongTanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Jorong bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Jorong.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (supporting force) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, Kecamatan Jorong diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai mitra strategis dan fasilitator yang efektif bagi perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah kecamatan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan serta desa, termasuk penyediaan dukungan administratif dan teknis yang profesional. Melalui dukungan yang cepat, responsif, dan akurat, Kecamatan Jorong memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan daerah serta mendorong terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang tertib, partisipatif, dan selaras dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kemajuan di masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi tersebut. Kecamatan Jorong menetapkan misi sebagai gambaran aktivitas yang harus dilaksanakan. Dengan adanya misi, dapat tergambar secara jelas kebutuhan organisasi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyingkapan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jorong termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Jorong menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jorong Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Jorong adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Jorong adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jorong

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	54	58	63	72	81	90	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	86,92	87	87,5	88	88,5	89	89,5

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jorong

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	$(\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan} / \text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}) \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD Misi 3 (Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis)	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5

1	Penguatan koordinasi pemerintahan kewilayahan sesuai tugas camat sebagai wakil kepala daerah di wilayah	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Optimalisasi peran kecamatan dalam koordinasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kewilayahan	Mendukung peningkatan kualitas tata kelola wilayah
2	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan pada lingkup kecamatan	Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan sebagai perpanjangan tangan Bupati	Mendukung target rasio desa mandiri

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Jorong tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	58	Camat Jorong
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87	Camat Jorong

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Jorong didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 3.880.255.422,56. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.766.095.246
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.960.099
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.975.354
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.479.250
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.054.955.153

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.790.320
	JUMLAH	3.880.255.422,56

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Jorong Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,82%%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	58	63,64	109,72 %	Sangat Tinggi
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87	86,93	99,92%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						104,82 %	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN JORONG

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Jorong telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100%
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	Target ----- X 100%
		Realisasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	18,18	27,27%	54	58	63,64	109,72%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87,01	85,81	86,92	87	86,93	99,92%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									104,82%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	58	63,64	109,72%	90	70,71%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87	86,93	99,92%	89	97,67%

Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)	-	-

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan	x 100%
=	Jumlah desa yang ada di kecamatan	

$$\begin{aligned}\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} &= \frac{7}{11} \times 100\% \\ &= 63,63\%\end{aligned}$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperoleh dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan

pembangunan. Permendes No. 9/2024 ini mencabut Permendes No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. Layanan Dasar (3 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
 - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
 - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni

2. Sosial (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
 - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik

3. Ekonomi (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
 - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan

4. Lingkungan (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
 - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi

5. Aksesibilitas (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
 - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi

6. Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
 - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

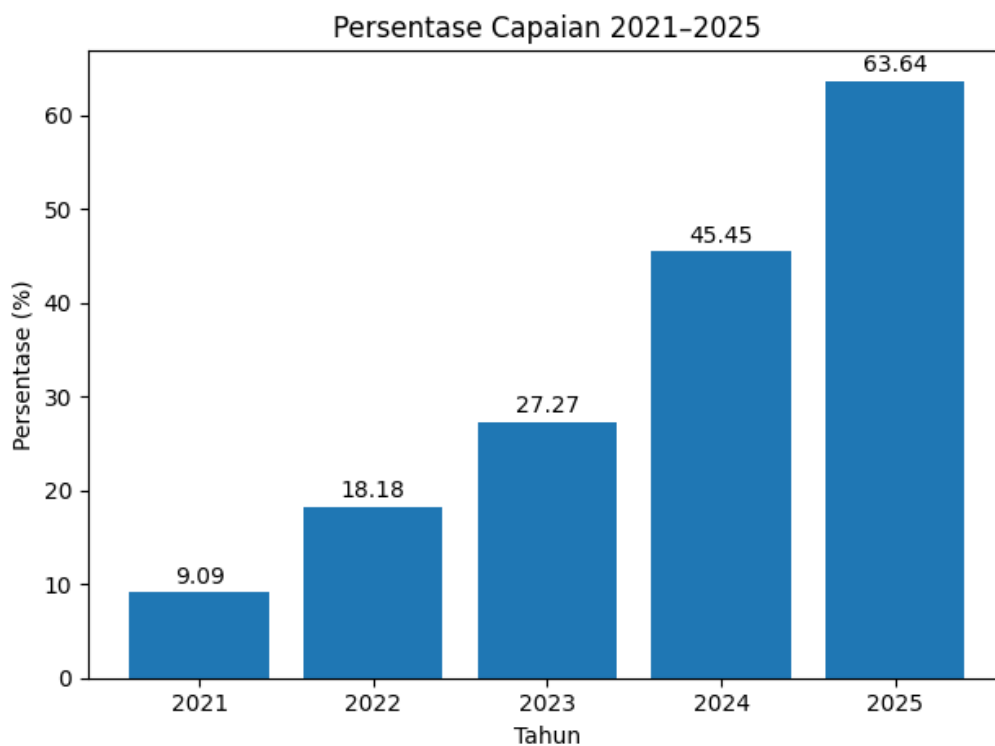
- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai 0,00 – 49,48 %
- **Desa Tertinggal** : nilai 49,49 – 57,38 %
- **Desa Berkembang** : nilai 57,39 – 69,34 %
- **Desa Maju** : nilai 69,35 – 79,62 %
- **Desa Mandiri** : nilai 79,63 – 100 %

Tabel,,
Status Desa di Kecamatan Jorong

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Lingkungan	Aksebilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / JORONG	JORONG	163	76	150	53	44	60	85.98	MANDIRI
2	TANAH LAUT / JORONG	ASAM-ASAM	129	74	138	80	48	69	84.72	MANDIRI
3	TANAH LAUT / JORONG	ALUR	135	68	136	74	38	63	80.94	MANDIRI
4	TANAH LAUT / JORONG	ASRI MULYA	140	80	138	74	47	58	84.57	MANDIRI
5	TANAH LAUT / JORONG	KARANG REJO	143	77	133	68	45	66	83.78	MANDIRI
6	TANAH LAUT / JORONG	ASAM JAYA	142	77	145	70	48	67	86.46	MANDIRI
7	TANAH LAUT / JORONG	SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU	147	67	153	76	47	67	87.72	MANDIRI
8	TANAH LAUT / JORONG	SABUHUR	139	70	124	44	40	72	77.01	MAJU
9	TANAH LAUT / JORONG	SWARANGAN	126	61	123	44	45	69	73.7	MAJU
10	TANAH LAUT / JORONG	MUARA ASAM-ASAM	129	68	133	54	38	66	76.85	MAJU
11	TANAH LAUT / JORONG	BATALANG	109	68	90	54	41	52	65.2	BERKEMBANG

Grafik 3.1.2

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan, realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 63,64% dari target yang ditetapkan sebesar 58%, sehingga tingkat capaian mencapai 109,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Jorong dalam mendorong peningkatan status desa telah melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan kepada pemerintah desa, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan desa, maupun pemberdayaan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan capaian pada beberapa tahun sebelumnya, indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Pada tahun 2022, persentase desa mandiri baru mencapai 18,18%, kemudian meningkat menjadi 27,27% pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi lonjakan capaian hingga 45,45%, dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 63,64%. Pola peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kinerja yang berkesinambungan serta efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jorong dalam mendorong kemandirian desa.

Capaian ini juga mengindikasikan bahwa strategi pembinaan desa yang diterapkan, seperti penguatan kapasitas aparatur desa, pendampingan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, serta fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan status desa. Selain itu, sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan terkait turut berkontribusi dalam mempercepat terwujudnya desa mandiri di wilayah Kecamatan Jorong.

Secara keseluruhan, peningkatan capaian Persentase Desa Mandiri dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam kualitas tata kelola pemerintahan desa serta meningkatnya kemampuan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan program pembinaan yang lebih inovatif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 58% dan berhasil direalisasikan sebesar 63,64%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 109,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator tersebut tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan pemerintahan desa, khususnya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan sebesar 90%, capaian hingga tahun 2025 baru mencapai 70,71%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang perlu dikejar dalam periode perencanaan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dan terarah melalui penguatan pendampingan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait.

Selain itu, tantangan yang dihadapi berupa perbedaan kapasitas antar desa, keterbatasan sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata perlu menjadi perhatian dalam perumusan strategi ke depan. Dengan perencanaan yang lebih fokus, pengawasan yang konsisten, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan persentase Desa Mandiri di Kecamatan dapat terus meningkat secara signifikan dan mencapai target Renstra yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Pada indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan, Kecamatan Jorong mencatat realisasi kinerja sebesar 63,64% dengan tingkat capaian mencapai 109,72% terhadap target tahunan yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa secara kinerja internal, Kecamatan Jorong mampu melampaui target dan berada pada posisi yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan pembanding di wilayah Kabupaten.

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain, Kecamatan Jorong menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan Kecamatan Kelumpang Tengah yang mencapai 15,38%, Kecamatan Pamukan Selatan sebesar 33,33%, serta Kecamatan Kelumpang Hulu yang hanya mencapai 10%. Perbedaan capaian ini mengindikasikan adanya variasi tingkat kemajuan dan kapasitas desa antar kecamatan, sekaligus menunjukkan bahwa pola pembinaan, pendampingan, serta penguatan tata kelola desa yang diterapkan di Kecamatan Jorong memberikan hasil yang lebih optimal.

Sementara itu, data pembandingan pada tingkat Provinsi dan Nasional untuk indikator Persentase Desa Mandiri belum tersedia, sehingga analisis komparatif secara nasional belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Ke depan, ketersediaan data nasional diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam mengukur posisi kinerja Kecamatan Jorong secara lebih objektif serta sebagai dasar perumusan strategi peningkatan kinerja yang lebih terarah dan berkelanjutan.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Jorong “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Jorong melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa

- a. Fasilitasi penjurangan, pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian aparatur pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sepanjang Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan fasilitasi penjurangan, pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian aparatur pemerintah desa serta anggota BPD pada beberapa desa di wilayah kerja kecamatan.

Fasilitasi penjaringan dan pengangkatan perangkat desa dilaksanakan di Desa Jorong, Desa Alur, dan Desa Asam-Asam dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan. Kecamatan melakukan verifikasi administrasi panitia penjaringan, monitoring pelaksanaan seleksi, serta menerbitkan rekomendasi Camat atas usulan pengangkatan perangkat desa yang telah memenuhi ketentuan.

Di Desa Muara Asam-Asam dan Desa Sabuhur, dilaksanakan fasilitasi mutasi perangkat desa sebagai bagian dari penataan organisasi dan penyesuaian beban kerja. Pemerintah Kecamatan melakukan telaahan terhadap dasar pertimbangan mutasi, memastikan kesesuaian prosedur, serta memberikan rekomendasi Camat sebelum Kepala Desa menetapkan keputusan mutasi.

Sementara itu, fasilitasi pemberhentian perangkat desa dilaksanakan di Desa Sungai Bakau dan Desa Swarangan, baik karena permintaan sendiri maupun berakhirnya masa jabatan. Kecamatan melakukan klarifikasi, verifikasi administrasi, serta memastikan penerbitan Surat Keputusan pemberhentian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perangkat desa, fasilitasi pengisian dan penetapan keanggotaan BPD juga dilakukan di Desa Alur dan Desa Sabuhur, meliputi pembinaan teknis tahapan musyawarah desa, verifikasi berita acara pemilihan, serta evaluasi kelengkapan dokumen sebelum penerbitan keputusan penetapan.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertib administrasi dan terdokumentasi dengan baik, serta dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui perangkat daerah terkait sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, Kecamatan Jorong memastikan terpenuhinya kebutuhan aparatur desa yang kompeten serta terjaganya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh wilayah kecamatan.



Penandatanganan berita acara konsultasi penjangkaran Perangkat Desa



Pelaksanaan Tes Komputer Calon Perangkat Desa



Pelaksanaan Tes CACT Calon Perangkat Desa

b. Pembinaan disiplin, etika, dan kinerja aparatur pemerintah desa;

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin, etika, dan kinerja aparatur pemerintah desa secara bertahap dan berkelanjutan kepada seluruh desa di wilayah kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan

aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan secara langsung dilaksanakan di Desa Asam Jaya, Desa Jorong, Desa Alur, dan Desa Sabuhur, melalui kegiatan kunjungan kerja dan pembinaan administrasi pemerintahan desa. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan memberikan arahan terkait disiplin kehadiran aparatur desa, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pentingnya menjaga etika pelayanan publik yang ramah, transparan, dan akuntabel. Aparatur desa juga diberikan pembinaan terkait tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan.

Selanjutnya, pembinaan disiplin dan kinerja aparatur desa juga dilaksanakan di Desa Asam-Asam dan Desa Muara Asam-Asam, khususnya dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa dan kualitas penyusunan dokumen administrasi desa. Kecamatan melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur desa, memberikan koreksi dan arahan perbaikan, serta menekankan pentingnya koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Pembinaan serupa juga dilaksanakan di Desa Karang Rejo dan Desa Swarangan, terutama dalam rangka memperkuat etika aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Kecamatan memberikan penegasan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang serta kewajiban menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Selain melalui kunjungan langsung ke desa, pembinaan disiplin dan kinerja aparatur desa juga dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan di Kantor Kecamatan Jorong yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan perangkat desa, termasuk dari Desa Alur, Desa Sabuhur, Desa Asam-Asam, Desa Muara Asam-Asam, Desa Sungai Bakau, Desa Swarangan, dan desa lainnya. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi pembinaan mengenai peningkatan kinerja aparatur desa, etika pelayanan publik, serta pentingnya menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Seluruh kegiatan pembinaan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan terdokumentasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kecamatan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Jorong semakin disiplin, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik di wilayah Kabupaten Tanah Laut.



Camat Jorong memberi arahan terkait pentingnya menjaga etika pelayanan publik yang ramah, transparan, dan akuntabel di Desa Alur



Rapat koordinasi dan pembinaan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan perangkat desa



Pembinaan disiplin, etika, dan kinerja aparatur pemerintah desa di desa Asam Jaya

- c. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, dan pendampingan administrasi pemerintahan desa;

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong secara aktif melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, dan pendampingan administrasi pemerintahan desa kepada seluruh desa di wilayah kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimbingan teknis aparatur desa dilaksanakan baik di Kantor Kecamatan maupun melalui kunjungan langsung ke desa, dengan sasaran Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat desa lainnya. Materi yang diberikan meliputi penyusunan dokumen perencanaan desa, pengelolaan administrasi pemerintahan desa, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pengelolaan aset desa. Melalui kegiatan ini, aparatur desa diberikan pemahaman teknis mengenai tata cara penyusunan dokumen administrasi yang benar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kecamatan Jorong juga melaksanakan kegiatan sosialisasi regulasi pemerintahan desa kepada aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya terkait dengan ketentuan terbaru mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta peran dan fungsi aparatur desa

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi di Kantor Kecamatan serta pembinaan langsung di desa, sehingga aparatur desa dapat memahami dan mengimplementasikan regulasi secara tepat dalam pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya, Pemerintah Kecamatan Jorong juga memberikan pendampingan administrasi pemerintahan desa secara langsung kepada desa-desa yang memerlukan penguatan administrasi, antara lain di Desa Swarangan, Desa Sauhur, dan Desa Muara Asam-Asam. Pendampingan ini meliputi pemeriksaan dan koreksi dokumen administrasi desa, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pembinaan tata kelola administrasi desa agar tertib dan terdokumentasi dengan baik. Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui kunjungan kerja kecamatan ke desa dan konsultasi langsung dengan aparatur desa di Kantor Kecamatan.

Melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, dan pendampingan administrasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Jorong telah berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa agar lebih kompeten, disiplin, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan terdokumentasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Tanah Laut.



*pendampingan administrasi pemerintahan desa di Desa
Swarangan*



Bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, dan pendampingan administrasi pemerintahan desa

2. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

a. Fasilitasi penyusunan, pemutakhiran, dan validasi Profil Desa dan Kelurahan secara berkala;

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan fasilitasi penyusunan, pemutakhiran, dan validasi Profil Desa secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas data dan informasi desa yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap kepada seluruh desa di wilayah kecamatan guna mendukung perencanaan pembangunan desa dan pelaporan pemerintahan desa kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Fasilitasi penyusunan Profil Desa dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur desa, khususnya Sekretaris Desa dan operator desa, dalam pengumpulan dan penyusunan data dasar desa yang meliputi data umum desa, data kependudukan, data kewilayahan, data potensi desa, data sarana dan prasarana, serta data kelembagaan desa. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Desa se- Kecamatan Jorong, melalui rapat koordinasi, konsultasi, serta pembinaan langsung oleh pihak kecamatan.

Selain itu, Kecamatan Jorong juga melaksanakan fasilitasi pemutakhiran data Profil Desa secara berkala guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Pemutakhiran data dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa, verifikasi dokumen pendukung, serta monitoring langsung terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang telah disusun oleh desa. Aparatur desa diberikan arahan dan pendampingan dalam melakukan pembaruan data kependudukan, data perangkat desa, data kelembagaan desa, serta data potensi desa sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama Tahun 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Kecamatan Jorong juga melaksanakan validasi data Profil Desa sebelum ditetapkan dan dilaporkan ke tingkat kabupaten. Validasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian data antar dokumen, serta klarifikasi kepada aparatur desa apabila terdapat perbedaan atau kekurangan data. Kegiatan validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data Profil Desa yang disusun telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Selain pembinaan dan pendampingan langsung di desa, Kecamatan Jorong juga memfasilitasi konsultasi aparatur desa di Kantor Kecamatan terkait penyusunan dan pemutakhiran Profil Desa, serta membantu penyelesaian permasalahan teknis yang dihadapi oleh aparatur desa dalam pengelolaan data desa. Seluruh kegiatan fasilitasi ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui kegiatan fasilitasi penyusunan, pemutakhiran, dan validasi Profil Desa tersebut, diharapkan seluruh desa di wilayah Kecamatan Jorong memiliki data profil desa yang lengkap, akurat, dan mutakhir, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib administrasi, transparan, dan berbasis data.



Kegiatan Fasilitasi Pemutakhiran Data Profil Desa di Desa Asri Mulya

- b. Fasilitasi pengumpulan dan verifikasi data potensi desa, kondisi sosial, ekonomi, dan kewilayahan;

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan kegiatan fasilitasi pengumpulan dan verifikasi data potensi desa, kondisi sosial, ekonomi, dan kewilayahan secara bertahap dan berkelanjutan kepada seluruh desa di wilayah kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya data desa yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan

pembangunan desa maupun bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan dan Kabupaten Tanah Laut.

Fasilitasi pengumpulan data dilaksanakan melalui koordinasi langsung dengan Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan operator desa di Desa Jorong, Desa Alur, Desa Asam-Asam, Desa Muara Asam-Asam, Desa Sabuhur dan Desa Swarangan. Kecamatan memberikan arahan teknis terkait jenis data yang harus dikumpulkan, meliputi data potensi sumber daya alam, potensi ekonomi masyarakat, data kependudukan, kondisi sosial masyarakat, serta data kewilayahan desa. Aparatur desa didampingi dalam melakukan inventarisasi potensi desa seperti potensi pertanian, perkebunan, perikanan, usaha mikro dan kecil, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Kecamatan Jorong juga melaksanakan kegiatan verifikasi data yang telah disusun oleh Pemerintah Desa untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pendukung, pencocokan data dengan laporan desa, serta klarifikasi langsung kepada aparatur desa apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data. Kegiatan ini dilaksanakan baik melalui evaluasi dokumen di Kantor Kecamatan maupun melalui kunjungan langsung ke desa.

Kecamatan Jorong juga memfasilitasi pemutakhiran data kondisi sosial masyarakat, termasuk data jumlah penduduk, kondisi kesejahteraan masyarakat, serta perkembangan kegiatan ekonomi desa. Aparatur desa diberikan pembinaan agar secara berkala memperbarui data tersebut dan mendokumentasikannya dengan baik sebagai bagian dari administrasi pemerintahan desa. Selain itu, Kecamatan juga membantu desa dalam mengidentifikasi potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Seluruh kegiatan fasilitasi pengumpulan dan verifikasi data potensi desa, kondisi sosial, ekonomi, dan kewilayahan ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh desa di wilayah Kecamatan Jorong memiliki data yang valid dan akurat, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, transparan, dan berbasis data.



Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Pengumpulan Serta Verifikasi Data Potensi Dan Profil Desa di Desa Jorong

c. Fasilitasi penegasan dan penataan batas wilayah desa;

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan dan penataan batas wilayah desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi kewilayahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap melalui koordinasi, pembinaan, serta pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam memastikan kejelasan batas wilayah administratif desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fasilitasi penegasan batas wilayah desa dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Jorong, Desa Alur, Desa Asam-Asam, Desa Muara Asam-Asam, Desa Sabuhur dan Desa Swarangan. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan memberikan arahan teknis terkait pentingnya kejelasan batas wilayah desa sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan administrasi kependudukan dan aset desa. Pemerintah Desa juga didorong untuk memastikan bahwa batas wilayah desa telah sesuai dengan dokumen administrasi yang sah, seperti peta desa dan dokumen penetapan batas wilayah sebelumnya.

Selain itu, Pemerintah Kecamatan Jorong juga memfasilitasi proses penataan batas wilayah desa melalui kegiatan verifikasi administrasi dokumen batas wilayah desa, termasuk peta desa, berita acara kesepakatan batas wilayah, dan dokumen pendukung lainnya. Kecamatan melakukan penelaahan terhadap dokumen tersebut dan memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan data, serta mendorong desa untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.

Kecamatan Jorong juga melaksanakan monitoring dan koordinasi lapangan bersama Pemerintah Desa untuk memastikan kejelasan batas

wilayah antar desa serta mencegah terjadinya permasalahan batas wilayah di kemudian hari. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Desa yang berbatasan langsung guna menjaga kesepahaman dan tertib administrasi kewilayahan.

Selain kegiatan di tingkat desa, Kecamatan juga memfasilitasi konsultasi Pemerintah Desa dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka penyesuaian dan validasi dokumen batas wilayah desa. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui kegiatan fasilitasi penegasan dan penataan batas wilayah desa tersebut, diharapkan seluruh desa di wilayah Kecamatan Jorong memiliki batas wilayah yang jelas, tertib secara administrasi, dan memiliki kepastian hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.





fasilitasi penegasan dan penataan batas wilayah desa di Desa Swarangan

3. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Fasilitas musrenbang desa & kecamatan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) baik murni maupun perubahan;

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Kecamatan serta evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), baik RAPBDes murni maupun perubahan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi Musrenbang Desa dilaksanakan melalui kehadiran dan pendampingan pihak kecamatan dalam pelaksanaan Musrenbang di 11 Desa se Kecamatan Jorong. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan memberikan arahan kepada Pemerintah Desa agar pelaksanaan Musrenbang melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur masyarakat lainnya. Kecamatan juga memastikan bahwa usulan kegiatan pembangunan desa disusun berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kecamatan Jorong juga melaksanakan fasilitasi Musrenbang Kecamatan dengan menghimpun dan memverifikasi usulan prioritas pembangunan dari seluruh desa. Usulan tersebut dibahas dan disepakati bersama sebagai prioritas pembangunan kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat kabupaten. Kecamatan memastikan bahwa seluruh usulan desa terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan pembangunan wilayah.

Selain fasilitasi Musrenbang, Kecamatan Jorong juga melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan APBDes yang diajukan oleh Pemerintah Desa, baik RAPBDes murni maupun perubahan. Evaluasi dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian dokumen RAPBDes dengan dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan RKPDes, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan juga melakukan verifikasi terhadap struktur anggaran, kesesuaian kegiatan, serta kelengkapan dokumen pendukung sebelum RAPBDes ditetapkan menjadi APBDes.

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, Kecamatan memberikan pembinaan dan koreksi kepada Pemerintah Desa apabila terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penyusunan RAPBDes. Pendampingan juga diberikan kepada aparatur desa dalam penyempurnaan dokumen RAPBDes agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan melalui evaluasi dokumen di Kantor Kecamatan serta konsultasi langsung dengan Pemerintah Desa.

Seluruh kegiatan fasilitasi Musrenbang Desa dan Kecamatan serta evaluasi RAPBDes ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik, serta dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Jorong dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



Kegiatan Fasilitasi Musrenbang Tingkat Desa di Desa Batalang



Kegiatan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) murni



Kegiatan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Perubahan

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara berkala pada seluruh desa di wilayah kecamatan sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Monitoring pelaksanaan APBDes dilaksanakan melalui kunjungan kerja dan pembinaan langsung ke desa, antara lain di Desa Jorong, Desa Alur, Desa Asam-Asam, Desa Muara Asam-Asam, Desa Sabuhur dan Desa Swarangan. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan yang didanai APBDes, baik kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, Kecamatan juga memeriksa kesesuaian antara realisasi kegiatan di lapangan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan APBDes juga dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi keuangan desa, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, laporan realisasi APBDes, serta dokumen pendukung lainnya. Kecamatan memberikan pembinaan dan arahan kepada aparatur desa, khususnya Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, terkait tertib administrasi keuangan desa, ketepatan pelaporan, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kecamatan Jorong juga memfasilitasi konsultasi aparatur desa terkait pelaksanaan APBDes, termasuk dalam hal penyesuaian kegiatan, perubahan anggaran, serta penyelesaian kendala administrasi yang dihadapi oleh Pemerintah Desa. Kecamatan memberikan koreksi dan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan APBDes, serta mendorong Pemerintah Desa untuk segera melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan APBDes di seluruh desa wilayah Kecamatan Jorong dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung pembangunan desa yang tepat sasaran dan berkelanjutan.



Pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan yang didanai APBDes di Desa Alur



Pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan yang didanai APBDes di Desa Sabuhur

- c. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes);

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang meliputi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes pada seluruh desa di wilayah kecamatan sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fasilitasi penyusunan RPJMDes dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa serta arah kebijakan pembangunan daerah. Kecamatan memberikan arahan teknis terkait tahapan penyusunan RPJMDes, mulai dari pembentukan tim penyusun, pelaksanaan musyawarah desa, penyelarasan dengan dokumen perencanaan kabupaten, hingga penyusunan rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Desa se Kecamatan Jorong baik melalui rapat koordinasi di Kantor Kecamatan maupun pendampingan langsung di desa.

Selanjutnya, dalam penyusunan RKPDes, Kecamatan Jorong memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa serta memberikan pendampingan dalam penyusunan daftar prioritas kegiatan tahunan berdasarkan hasil musyawarah desa. Kecamatan memastikan bahwa RKPDes disusun secara partisipatif, selaras dengan RPJMDes, serta memperhatikan pagu indikatif dan arah kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Dokumen RKPDes yang telah disusun oleh desa kemudian dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh pihak kecamatan sebelum ditetapkan.

Dalam hal penyusunan APBDes, Pemerintah Kecamatan Jorong melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan APBDes baik murni maupun perubahan, dengan memeriksa kesesuaian antara RKPDes dan alokasi anggaran yang direncanakan. Kecamatan memberikan pembinaan kepada aparatur desa terkait struktur APBDes, pengelompokan belanja, serta kelengkapan dokumen pendukung agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian, Kecamatan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Seluruh kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari laporan pembinaan Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Melalui kegiatan ini, diharapkan dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes di seluruh desa wilayah Kecamatan Jorong tersusun secara sistematis, partisipatif, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pembangunan desa yang terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.



Kegiatan Musrenbangdes RPJMDes di Desa Asam-Asam

d. Fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan;

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan terintegrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun usulan prioritas pembangunan dari masyarakat desa sebagai bahan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan selanjutnya diusulkan ke tingkat Kabupaten Tanah Laut.

Fasilitasi Musrenbang Desa dilaksanakan melalui kehadiran dan pendampingan pihak kecamatan dalam kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, antara lain di Desa Jorong, Desa Alur, Desa Asam-Asam, Desa Muara Asam-Asam, Desa Sabuhur, Desa dan Desa Swarangan. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan memberikan arahan teknis terkait tata cara pelaksanaan Musrenbang Desa, memastikan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya, serta memastikan bahwa usulan pembangunan yang disampaikan merupakan kebutuhan prioritas masyarakat dan sesuai dengan kewenangan desa maupun kewenangan daerah.

Selain itu, Kecamatan Jorong juga melaksanakan fasilitasi Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Desa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), instansi terkait, serta unsur masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan menghimpun, memverifikasi, dan membahas usulan prioritas pembangunan dari seluruh desa, kemudian menetapkan skala prioritas pembangunan kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat kabupaten. Kecamatan juga memastikan bahwa seluruh usulan desa telah terdokumentasi dengan baik dan disusun secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pelaksanaan Musrenbang, Kecamatan Jorong juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur desa dalam penyusunan dokumen hasil Musrenbang, termasuk berita acara Musrenbang dan daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan. Kecamatan memberikan koreksi dan arahan apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen tersebut, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan desa dan usulan pembangunan daerah.

Seluruh kegiatan fasilitasi Musrenbang Desa dan Kecamatan ini dilaksanakan secara tertib administrasi dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan koordinasi Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan perencanaan pembangunan desa dan kecamatan dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kualitas pembangunan di wilayah Kecamatan Jorong secara berkelanjutan.



Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

- e. Pembinaan tertib administrasi keuangan desa serta tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan pembinaan tertib administrasi keuangan desa serta memfasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan tertib administrasi keuangan desa dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan langsung kepada aparatur desa, khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penatausahaan keuangan desa, pengelolaan buku kas umum, buku bank, buku pajak, serta penyusunan laporan realisasi APBDes. Kecamatan juga memberikan pembinaan terkait kelengkapan dokumen administrasi keuangan desa agar tersusun secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemerintah Kecamatan Jorong juga melaksanakan evaluasi terhadap dokumen administrasi keuangan desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa, termasuk laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan desa, serta dokumen pendukung lainnya. Kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara dokumen administrasi dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta memberikan koreksi dan arahan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian.

Dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi, Kecamatan Jorong memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pembinaan yang telah dilakukan, baik oleh Kecamatan maupun oleh instansi pengawas lainnya. Kecamatan memberikan pendampingan kepada aparatur desa dalam melakukan perbaikan administrasi, melengkapi dokumen yang belum lengkap, serta menyempurnakan laporan keuangan desa sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi. Selain itu, Kecamatan juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut untuk memastikan bahwa perbaikan telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan.

Kecamatan Jorong juga memfasilitasi konsultasi aparatur desa terkait permasalahan administrasi keuangan desa yang dihadapi, serta memberikan pembinaan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Seluruh kegiatan pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan ini dilaksanakan secara tertib administrasi dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Melalui kegiatan pembinaan tertib administrasi keuangan desa serta tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Jorong dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan bertanggung jawab.



Pembinaan tertib administrasi keuangan desa di Desa Alur



*Pembinaan tertib administrasi keuangan desa di Desa Muara Asam
- Asam*

- b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan pemberdayaan ini dilaksanakan secara terkoordinasi bersama Tim Penggerak PKK Desa di Desa Jorong, Desa Alur, Desa Asam-Asam, Desa Muara Asam-Asam, Desa Sabuhur dan Desa Swarangan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK diawali dengan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi rutin bersama Ketua dan pengurus PKK Desa, guna meningkatkan pemahaman terhadap peran dan fungsi PKK dalam mendukung pembangunan desa. Kecamatan memfasilitasi rapat koordinasi, pembinaan administrasi PKK, serta memberikan arahan terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, termasuk tertib administrasi, perencanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan PKK desa.

Selain itu, Kecamatan Jorong juga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga melalui peningkatan kapasitas kader PKK, antara lain melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, pembinaan pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, serta peningkatan keterampilan kader PKK dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin PKK, pembinaan langsung di desa, serta pendampingan kegiatan PKK oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Kecamatan Jorong juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKK di desa, termasuk tertib administrasi PKK, pelaksanaan program kerja PKK, serta peran kader PKK dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan memberikan pembinaan dan arahan kepada pengurus PKK

Desa agar kegiatan PKK dapat dilaksanakan secara aktif, terencana, dan berkelanjutan.

Selain itu, Kecamatan memfasilitasi partisipasi Tim Penggerak PKK Desa dalam kegiatan pembinaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten, sebagai upaya meningkatkan kapasitas kader PKK serta memperkuat peran PKK dalam pembangunan masyarakat desa. Seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi sebagai bagian dari laporan pembinaan Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK tersebut, diharapkan peran Tim Penggerak PKK Desa semakin optimal dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Jorong.



Rapat Koordinasi Anggota PKK se Kecamatan Jorong



Juara III Lomba PKK se Kabupaten Tanah Laut



Fasilitasi kegiatan lomba hatinya PKK di Desa asri mulya

2. Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa sebagai bagian dari upaya memperkuat peran kelembagaan adat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, menjaga nilai-nilai kearifan lokal, serta menciptakan ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi dan pertemuan bersama pengurus Lembaga Adat Desa di Desa Jorong, Desa Alur, Desa Asam-Asam, Desa Muara Asam-Asam, Desa Sabuhur. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan memberikan arahan terkait kedudukan dan fungsi Lembaga Adat Desa dalam struktur kelembagaan desa, serta peran strategisnya dalam penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan secara musyawarah dan berlandaskan nilai adat serta norma yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, Kecamatan Jorong memfasilitasi pembinaan administrasi Lembaga Adat Desa, termasuk penyusunan struktur kepengurusan, dokumen pembentukan atau pengukuhan lembaga adat, serta penyusunan program kerja tahunan. Kecamatan juga memberikan pendampingan agar Lembaga Adat Desa dapat bersinergi dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan desa.

Dalam rangka penguatan kapasitas, Kecamatan juga memfasilitasi dialog dan sosialisasi mengenai peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal, penyelesaian sengketa adat, serta pencegahan konflik sosial di tingkat desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan koordinasi di desa maupun di Kantor Kecamatan, dengan melibatkan unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

Selain pembinaan langsung, Kecamatan Jorong juga melakukan monitoring terhadap keberadaan dan aktivitas Lembaga Adat Desa, serta mendorong Pemerintah Desa untuk mengakomodasi peran lembaga adat dalam dokumen perencanaan desa. Apabila ditemukan permasalahan kelembagaan atau belum tertib administrasi, Kecamatan memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan.

Seluruh kegiatan fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi sebagai bagian dari laporan pembinaan Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Melalui kegiatan ini, diharapkan Lembaga Adat Desa di wilayah Kecamatan Jorong semakin aktif, tertib administrasi, serta mampu berperan dalam menjaga nilai budaya, memperkuat persatuan masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang harmonis dan berkelanjutan.



Penyusunan struktur kepengurusan lembaga adat desa di Desa Batalang

c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa

Contoh :

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Fasilitasi pemasaran hasil produksi BUMDes dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-60 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha ATK, Jual Beli Ikan Laut, Pembuatan Paving blok dari Paba, destinasi wisata desa water boom, Perkebunan hortikultura, sembako, pengelolaan pasar desa, penggemukan sapi, dan Sewa Tenda. BUMDes yang masih aktif , yaitu :

1. Desa Swarangan, ATK, Jual Beli Ikan Laut
2. Desa Simpang Empat Sungai Baru, Pembuatan Paving blok dari Paba, destinasi wisata desa water boom, Perkebunan hortikultura
3. Desa Asam - asam, Jual Sembako
4. Desa Muara asam – asam , jual beli ikan lawut
5. Desa Asam Jaya, pengelolaan pasar desa, penggemukan sapi
6. Desa Asri Mulya, Penggemukan sapi
7. Desa Karang Rejo, Penggemukan sapi
8. Desa Jorong, Penggemukan sapi

9. Desa Alur, Penggemukan sapi
10. Desa Batalang, Penggemukan sapi
11. Desa Sabuhur, Penggemukan sapi, Sewa Tenda



Gambar 3. Fasilitas Pemasaran Produk BUMDes di Stand Kecamatan Jorong Pada Pameran Pembangunan Hari Jadi Tanah Laut ke 60

2. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) TTG

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jorong telah melaksanakan kegiatan peningkatan produktivitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini diawali dengan fasilitasi pembinaan dan koordinasi dengan pengurus Posyantek di tingkat kecamatan maupun desa, guna meningkatkan pemahaman terhadap fungsi dan peran Posyantek sebagai

pusat pelayanan informasi dan penerapan teknologi tepat guna bagi masyarakat. Kecamatan memberikan arahan terkait penguatan kelembagaan Posyantek, tertib administrasi, serta penyusunan program kerja Posyantek yang selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, Kecamatan Jorong memfasilitasi sosialisasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat dan pemerintah desa, khususnya dalam mendukung kegiatan pertanian, perikanan, usaha mikro kecil, serta pengolahan hasil produksi masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui pertemuan di desa dan kegiatan pembinaan yang melibatkan aparatur desa, pengurus Posyantek, serta masyarakat yang memiliki usaha produktif.

Kecamatan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan dan aktivitas Posyantek, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, administrasi kelembagaan, serta kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan memberikan pembinaan dan arahan kepada pengurus Posyantek agar lebih aktif dalam memberikan pelayanan informasi teknologi dan mendukung inovasi masyarakat desa.

Selain pembinaan kelembagaan, Kecamatan Jorong juga memfasilitasi koordinasi antara Posyantek dengan Pemerintah Desa di Desa Jorong, Desa Alur, Desa Asam-Asam, Desa Muara Asam-Asam, Desa Sabuhur dan Desa Batalang agar Posyantek dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa berbasis teknologi tepat guna.

Seluruh kegiatan peningkatan produktivitas Posyantek TTG ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi sebagai bagian dari laporan pembinaan Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Melalui kegiatan ini, diharapkan Posyantek dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat pelayanan teknologi tepat guna, serta mampu mendukung peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat desa di wilayah Kecamatan Jorong.



Fasilitasi Rapat Persiapan Lomba TUG

3. Fasilitasi penyaluran hibah

Kecamatan Jorong telah melaksanakan fasilitasi penyaluran hibah kepada desa dan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, pendampingan, serta pembinaan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi penggunaan aplikasi Banar Tupang, yaitu aplikasi pengajuan hibah secara digital, yang diikuti oleh Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi calon penerima hibah. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai tata cara pengajuan hibah secara online, kelengkapan dokumen persyaratan, serta mekanisme verifikasi dan persetujuan hibah secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, Kecamatan juga melaksanakan kegiatan pendampingan bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi dalam rangka verifikasi dan pembinaan terhadap kelompok tani calon penerima hibah, termasuk hibah sarana prasarana pendukung pertanian berupa Jalan Usaha Tani (JUT). Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan administrasi kelompok tani, kesesuaian lokasi, serta kelayakan penerima hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kecamatan juga memfasilitasi kegiatan penyerahan hibah kepada masyarakat dan lembaga penerima hibah, antara lain fasilitasi penyerahan hibah kepada Pengurus Mushola Desa Asam-Asam, serta fasilitasi penyerahan hibah kepada 8 (delapan) organisasi penerima hibah tingkat kecamatan dengan total nilai hibah sebesar Rp,712.500.000,00,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan berperan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, memastikan kelengkapan administrasi penerima hibah, serta mendampingi proses penyerahan hibah agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Kecamatan juga melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada desa, kelompok tani, dan lembaga penerima hibah untuk memastikan bahwa hibah yang diterima dimanfaatkan sesuai peruntukan serta dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang tertib dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan penyaluran hibah dapat mendukung peningkatan sarana prasarana desa, kegiatan keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.



Kegiatan Sosialisasi aplikasi Banar tupang (pengajuan hibah secara digital)



Kegiatan Pendampingan disbunnak propinsi, penyerahan hibah JUT, kelompok tani



*Fasilitasi Penyerahan Hibah Penerima Pengurus Mushola Desa
Asam - Asam*

4. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial

Kecamatan telah melaksanakan fasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, termasuk bantuan sosial program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), melalui kegiatan koordinasi, verifikasi data penerima, serta pendampingan penyaluran bantuan di wilayah desa. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Desa, pendamping sosial, dan instansi terkait dalam rangka memastikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta hasil pemutakhiran data di tingkat desa.

Kecamatan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial BPNT dan PKH, termasuk menerima usulan penambahan, perbaikan, maupun penggantian data penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria. Selain itu, Kecamatan juga memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran bantuan, hak dan kewajiban penerima manfaat, serta memastikan bantuan diterima langsung oleh KPM melalui mekanisme dan lembaga penyalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH di seluruh desa, serta menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti ketidaksesuaian data, kendala pencairan bantuan, dan pengaduan masyarakat. Kecamatan juga memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa agar pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan sosial dapat tepat

sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.



Monitoring Penyaluran Bansos Program PKH



Penyerahan Bantuan Bansos Program BPNT

d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan social dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multipihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

Kecamatan telah melaksanakan fasilitasi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) melalui kegiatan rapat koordinasi yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar unsur pimpinan kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum, serta kelancaran pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan. Rapat koordinasi Forkopimcam direncanakan sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan selama tahun berjalan, yang melibatkan unsur Kecamatan, Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, serta instansi terkait lainnya.

Dari jumlah kegiatan yang direncanakan tersebut, sebanyak 7 (tujuh) kali rapat koordinasi Forkopimcam telah terealisasi dan dilaksanakan di Kantor Kecamatan. Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai isu strategis dan kondisi aktual di wilayah kecamatan, antara lain pembahasan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan ketertiban, pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di desa.

Kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi melalui penyusunan undangan, penyediaan tempat dan sarana pendukung rapat, serta penyusunan notulen dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan tindak lanjut. Sementara itu, 1 (satu) kegiatan rapat koordinasi yang direncanakan belum dapat direalisasikan karena adanya penyesuaian jadwal dan kegiatan prioritas lainnya. Secara umum, kegiatan fasilitasi koordinasi Forkopimcam telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar unsur pimpinan di tingkat kecamatan.



Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimcam

2. Fasilitasi stabilitas kerukunan suku, budaya, agama Harmonisasi, penanganan konflik, pekat, agama (kegiatan MTQ, safari ramadhan), paskibraka, Rangkaian hari jadi kabupaten tanah laut

Kecamatan telah melaksanakan kegiatan harmonisasi dan penanganan konflik di wilayah melalui pendekatan koordinatif, persuasif, dan mediasi bersama unsur Forkopimcam serta Pemerintah Desa. Dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat, Kecamatan memfasilitasi mediasi sengketa tanah makam di Desa Alur yang melibatkan pihak-pihak terkait guna mencapai kesepakatan dan penyelesaian secara musyawarah. Selain itu, Kecamatan juga memfasilitasi mediasi permasalahan lahan antara pihak KTI dan warga Desa Sabuhur, serta memfasilitasi mediasi terkait permasalahan plasma KJW, dengan menghadirkan unsur pemerintah desa, perusahaan, dan perwakilan masyarakat agar tercapai solusi yang adil dan kondusif.

Dalam aspek ketertiban umum dan penyakit masyarakat (pekat), Kecamatan bersama unsur terkait melakukan guna menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan. Upaya ini dilaksanakan melalui pendekatan persuasif serta pemberian imbauan agar kegiatan usaha tetap mematuhi norma sosial dan ketentuan yang berlaku.

Di bidang keagamaan, Kecamatan turut memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kecamatan serta kegiatan Safari Ramadhan sebagai bentuk penguatan nilai-nilai keagamaan dan ukhuwah islamiyah di tengah masyarakat. Kecamatan berperan dalam koordinasi, persiapan administrasi, serta dukungan teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu, Kecamatan juga memfasilitasi pembinaan dan persiapan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) tingkat kecamatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk proses seleksi, pelatihan, dan pelaksanaan upacara bendera.

Dalam rangka memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan turut berperan aktif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kemasyarakatan, antara lain Turnamen Sepak Bola Jorong Bakamajuan Tahun 2025, Gerakan Jorong Sehat, serta Malam Teater Rakyat. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan dan olahraga, tetapi juga sebagai sarana mempererat persatuan,

menumbuhkan semangat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Melalui seluruh rangkaian kegiatan harmonisasi, penanganan konflik, keagamaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan tersebut, Kecamatan terus berupaya menjaga kondusivitas wilayah serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.



Mediasi permasalahan lahan antara pihak KTI dan warga Desa Sabuhur



Memfasilitasi mediasi terkait permasalahan plasma KJW



Memfasilitasi mediasi sengketa tanah makam di Desa Alur



pembinaan dan penertiban terhadap warung-warung kopi di Desa Sabuhur



Kegiatan Safari Ramadha di Desa Asam Jaya



Kegiatan MTQ di Kecamatan Bajuin



Memfasilitasi pembinaan dan persiapan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka)



Turnamen Sepak Bola Jorong Bakamajuan 2025



Kegiatan Gerakan Jorong Sehat



Kegiatan Malam Teater Rakyat

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial (narkoba, miras, dll) & alam, banjir

Kecamatan telah melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana sosial dan bencana alam melalui langkah-langkah preventif, responsif, dan koordinatif bersama unsur Forkopimcam, Pemerintah Desa, serta instansi terkait. Dalam penanggulangan bencana sosial, Kecamatan bersama Kepolisian, Koramil, dan Pemerintah Desa Sabuhur melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penertiban terhadap warung-warung kopi yang terindikasi menjadi tempat terjadinya aktivitas penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras (miras), dan penyakit masyarakat lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, patroli gabungan, pemberian imbauan kepada pemilik usaha,

serta pembinaan kepada masyarakat guna menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Selain itu, Kecamatan juga melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam, khususnya banjir yang terjadi di Desa Asam-Asam. Kecamatan berperan dalam melakukan koordinasi cepat dengan Pemerintah Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait lainnya dalam rangka pemantauan kondisi wilayah terdampak, pendataan warga terdampak, serta fasilitasi penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kecamatan juga melakukan pemantauan langsung ke lokasi terdampak banjir untuk memastikan kondisi masyarakat serta mendukung upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan instansi terkait.

Melalui kegiatan koordinasi tersebut, Kecamatan berupaya meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat penanganan, serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana sosial maupun bencana alam, sehingga stabilitas sosial, keamanan, dan keselamatan masyarakat di wilayah Kecamatan tetap terjaga dengan baik.



Penertiban terhadap warung-warung kopi yang terindikasi menjadi tempat terjadinya aktivitas penyalahgunaan narkoba



Pemantauan langsung ke lokasi terdampak banjir di Desa Asam-Asam

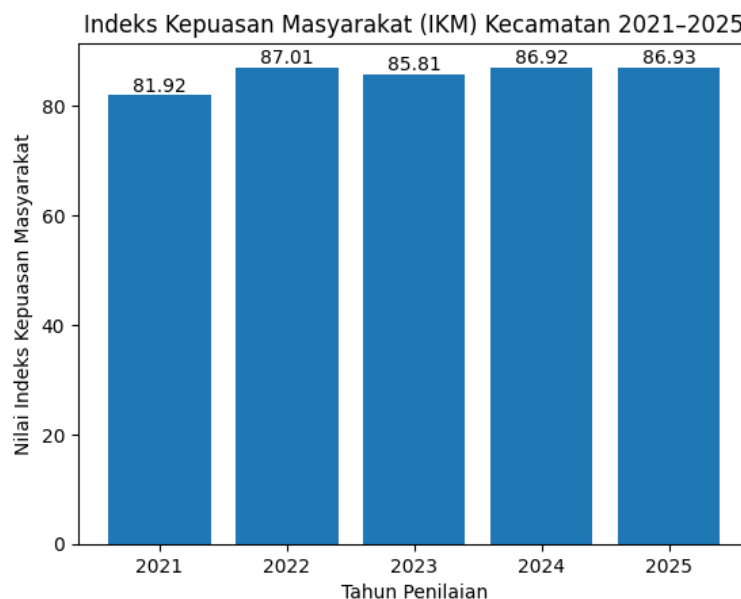
b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Grafik 3.1.2

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jorong Tahun 2021 – 2025



1. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisisioner yang dibagikan menggunakan kuisisioner manual dan kuisisioner online melalui aplikasi Buku Tamu Digital Kecamatan Pelaihari (BUDI TANRI) dengan QR kode yang disebarakan kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- 1) Persyaratan;

- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
- 3) Waktu Penyelesaian;
- 4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
- 7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
- 9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah dari target 87 dengan nilai realisasi sebesar 86,93. Berdasarkan Tabel 14 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 termasuk kategori “Sangat Memuaskan”.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 18. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Jorong Tahun 2025

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR TR I	NRR TR II	NRR TR III	NRR TR IV
1	Persyaratan Pelayanan	3,586	3.486	3.500	3.529
2	Prosedur Pelayanan	3,586	3.471	3.586	3.586
3	Kecepatan Pelayanan	3,457	3.471	3.429	3.457
4	Biaya Pelayanan	4,000	4.000	4.000	4.000
5	Kesesuaian Pelayanan	3,471	3.271	3.486	3.500
6	Keadilan Pelayanan	3,529	3.514	3.571	3.586
7	Prilaku Petugas	3,457	3.514	3.486	3.529
8	Pengaduan Pelayanan	3,229	3.371	3.100	3.271
9	Sarana dan Prasarana	3,286	3.500	3.457	3.529
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		3,511	3,511	3,514	3,554
Nilai Hasil IKM		86,90	86,90	86,94	87,96

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jorong Tahun 2025, terlihat adanya perkembangan capaian kinerja pelayanan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV yang menunjukkan tren peningkatan pada akhir tahun. Nilai rata-rata unsur pelayanan (NRR) pada Triwulan I dan II masing-masing sebesar 3,511 dengan nilai IKM 86,90. Pada Triwulan III terjadi sedikit peningkatan dengan NRR sebesar 3,514 dan nilai IKM 86,94. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada Triwulan IV, di mana NRR mencapai 3,554 dengan nilai IKM sebesar 87,96. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Secara komparatif antarunsur, Biaya Pelayanan secara konsisten memperoleh nilai tertinggi yaitu 4,000 pada seluruh triwulan, yang mencerminkan tingkat

kepuasan masyarakat yang sangat baik terhadap transparansi dan kesesuaian tarif layanan. Beberapa unsur lain seperti Keadilan Pelayanan serta Sarana dan Prasarana juga menunjukkan kecenderungan peningkatan pada Triwulan III dan IV. Namun demikian, unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan masih menjadi unsur dengan nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, meskipun pada Triwulan IV mengalami perbaikan dibandingkan Triwulan III. Secara keseluruhan, capaian IKM Kecamatan Jorong Tahun 2025 berada dalam kategori Baik, yang menggambarkan bahwa masyarakat pada umumnya merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, namun tetap diperlukan upaya peningkatan berkelanjutan terutama pada unsur-unsur dengan nilai terendah agar mutu pelayanan publik semakin optimal.

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jorong selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai IKM tercatat sebesar 81,92. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan menjadi 87,01, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 85,81, namun nilai tersebut masih berada dalam kategori baik. Memasuki tahun 2024, IKM kembali meningkat menjadi 86,92, dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan tipis menjadi 86,93.

Apabila dibandingkan antara tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (2024), terdapat peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, yang menunjukkan konsistensi kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jorong. Secara keseluruhan, tren lima tahunan ini menggambarkan bahwa mutu pelayanan telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021 dan mampu dipertahankan pada level yang baik dalam tiga tahun terakhir.

Hal ini mencerminkan adanya komitmen berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui perbaikan sistem, peningkatan kapasitas aparatur, maupun penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan. Ke depan, upaya peningkatan tetap perlu difokuskan agar capaian IKM dapat melampaui nilai tertinggi sebelumnya dan terus menunjukkan tren positif secara berkelanjutan.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 87, dengan realisasi sebesar 86,93, sehingga tingkat capaian terhadap target tahunan mencapai 99,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun berjalan hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih kecil sebesar 0,07 poin dari target tahunan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 89, maka capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 97,67% dari target jangka menengah. Dengan demikian, masih terdapat selisih sebesar 2,07 poin yang perlu dikejar dalam sisa periode perencanaan.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Jorong berada pada jalur yang cukup positif dalam mencapai target akhir Renstra. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara lebih terarah dan berkelanjutan, khususnya pada unsur pelayanan yang masih memiliki nilai NRR relatif lebih rendah, agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan menunjukkan bahwa capaian Kecamatan Jorong pada tahun 2025 dengan nilai 86,93 berada pada kategori B (Baik). Jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru sebagai pembanding, terlihat bahwa Kecamatan Kelumpang Tengah memperoleh nilai 82,82 (B), Kecamatan Pamukan Selatan sebesar 85,42 (B), dan Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar 78,39 (B).

Dibandingkan dengan Kecamatan Kelumpang Tengah, nilai IKM Kecamatan Jorong lebih tinggi sebesar 4,11 poin. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Jorong juga masih unggul dengan selisih 1,51 poin. Sementara itu, terhadap Kecamatan Kelumpang Hulu, selisihnya cukup signifikan yaitu 8,54 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara komparatif, kualitas pelayanan Kecamatan Jorong relatif lebih baik dibandingkan kecamatan pembanding tersebut.

Data pembanding pada tingkat Provinsi dan Nasional dalam tabel belum tersedia, sehingga analisis perbandingan pada level tersebut belum dapat dilakukan. Namun demikian, berdasarkan data kecamatan pembanding, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Jorong berada pada posisi kompetitif dan menunjukkan mutu pelayanan yang konsisten dalam kategori baik.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Jorong “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Jorong melaksanakan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 15 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Jorong. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 14 jenis pelayanan non perizinan dan 1 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2025 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Jorong.

Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Rekomendasi Perizinan	-	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan Rekomendasi Nikah	228	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan Pindah Domisili	23	Seksi Tapem
4	Pelayanan Pengantar KTP	-	Seksi Tapem
5	Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga	-	Seksi Tapem
6	Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan	-	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	214	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	134	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Surat Keterangan Ghoib	-	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Proposal Bantuan	11	Seksi Kemasyarakatan
11	Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik	-	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Surat Izin Keramaian	-	Seksi Trantib
13	Pelayanan Surat Kehilangan	-	Seksi Pelayanan
14	Pelayanan Surat Keterangan Usaha	-	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	Seksi Pelayanan
16	Pelayanann Izin Bilyard Non Komersial	-	Seksi Pelayanan
17	Pelayanan Izin Playstation/Video Game	-	Seksi Pelayanan

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

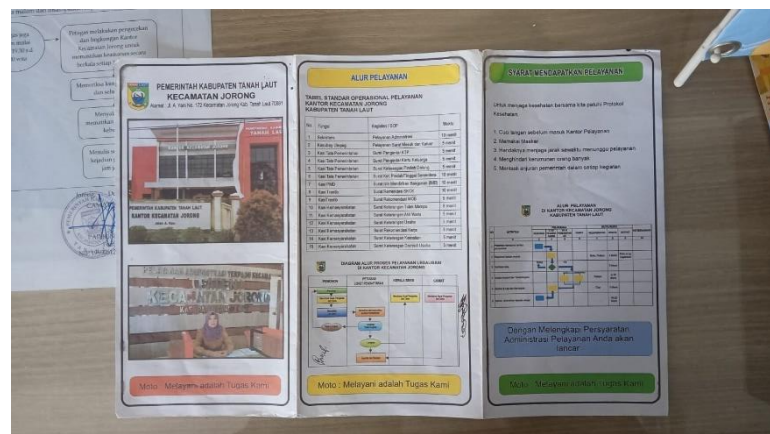
Pemasangan standar pelayanan, maklumat, info syarat pelayanan, biaya & waktu layanan

Kecamatan telah melaksanakan upaya peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan kepada masyarakat melalui pemasangan dan penyediaan informasi standar pelayanan secara jelas, transparan, dan mudah diakses. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyusun dan memasang Standar Pelayanan pada setiap jenis layanan yang tersedia di Kantor Kecamatan, yang memuat informasi mengenai persyaratan pelayanan, alur dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, serta produk layanan yang dihasilkan.

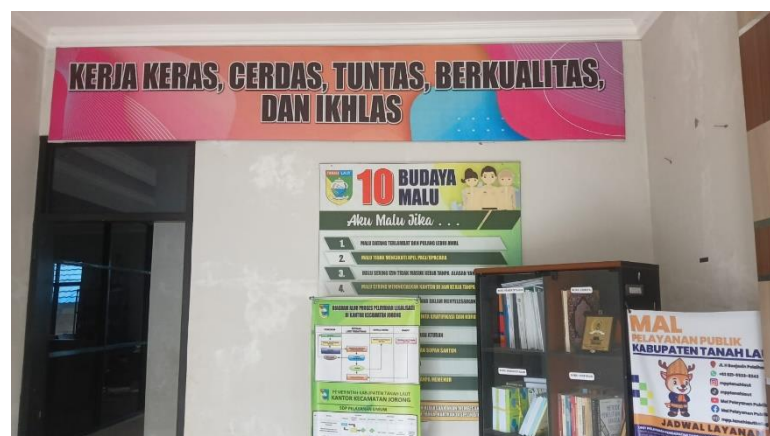
Selain itu, Kecamatan juga telah memasang Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maklumat pelayanan tersebut dipasang di area pelayanan publik agar dapat diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk jaminan mutu pelayanan.

Kecamatan juga menyediakan papan informasi yang memuat persyaratan pelayanan, biaya pelayanan (apabila ada), serta estimasi waktu penyelesaian layanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap sebelum mengajukan permohonan pelayanan. Informasi tersebut dipasang di ruang pelayanan utama serta area yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kepastian pelayanan, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung terwujudnya tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan akuntabel di tingkat kecamatan.



Brosur Alur Pelayanan tersedia di ruang Pelayanan



Pemasangan Maklumat Pelayanan di ruang pelayanan



Pemasangan Spanduk Area Bebas Biaya Pelayanan pada ruang pelayanan



Kotak Saran dan Aduan tersedia di ruang pelayanan

3. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

Kecamatan telah melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan guna mendukung optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan Ruang Khusus Perekaman KTP yang representatif, nyaman, dan tertata dengan baik, sehingga proses pelayanan dapat berlangsung secara tertib dan profesional.

Ruang khusus tersebut dilengkapi dengan seluruh peralatan pendukung perekaman KTP elektronik, antara lain perangkat komputer, kamera perekaman, alat perekam sidik jari, alat perekam tanda tangan, pemindai retina (iris scanner), serta

jaringan dan perangkat pendukung lainnya yang berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana ini memungkinkan proses perekaman data kependudukan dilaksanakan secara langsung di Kantor Kecamatan tanpa harus masyarakat menuju ke kabupaten.

Selain penyediaan ruang dan peralatan, Kecamatan juga memastikan kesiapan petugas pelayanan dalam mengoperasikan peralatan perekaman serta memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan sesuai prosedur. Penataan ruang pelayanan dilakukan agar masyarakat merasa nyaman saat menunggu maupun saat proses perekaman berlangsung.

Melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ini, diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman KTP elektronik, semakin efektif, efisien, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan secara cepat dan akurat.



Penyediaan Ruang Khusus Perekaman KTP



Peralatan pendukung perekaman KTP elektronik

4. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

Kecamatan telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan dan SOP

Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap standar pelayanan, alur dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, serta ketentuan biaya layanan sesuai peraturan yang berlaku.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis tersebut, aparatur pelayanan diberikan pemahaman teknis mengenai penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), implementasi maklumat pelayanan, serta pentingnya konsistensi dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga ditekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini turut diintegrasikan dengan pembinaan internal terkait etika pelayanan publik, peningkatan kedisiplinan, serta kemampuan komunikasi aparatur dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif terhadap pengaduan masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan juga dilakukan secara berkala guna memastikan kesesuaian antara prosedur yang ditetapkan dengan praktik pelayanan di lapangan.

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Publik tersebut, diharapkan aparatur Kecamatan mampu memberikan pelayanan yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan semakin meningkat.



*Kegiatan Bimtek Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan di Kantor Kecamatan
Jorong Tahun 2025*

5. Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat

Penyediaan kotak saran, pelaksanaan survei, kanal pengaduan, tindak lanjut pengaduan

Kecamatan telah melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyediaan sarana pengaduan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut terhadap setiap masukan dan pengaduan yang disampaikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan kotak saran di ruang pelayanan sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran terkait kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, Kecamatan juga melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Survei tersebut mencakup aspek kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, keramahan petugas, serta kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan.

Kecamatan juga menyediakan kanal pengaduan masyarakat, baik secara langsung melalui petugas pelayanan, melalui Pemerintah Desa, maupun melalui media komunikasi seperti telepon dan aplikasi pesan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan atau kendala yang dihadapi dalam memperoleh pelayanan.

Setiap masukan, saran, dan pengaduan yang diterima selanjutnya ditindaklanjuti melalui koordinasi internal serta evaluasi terhadap petugas pelayanan guna memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Kecamatan berkomitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga tercipta pelayanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



Kotak Saran dan Aduan tersedia di ruang pelayanan

6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor (FKP)

Kecamatan telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Koordinasi Lintas Sektor dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Jorong Tahun 2025 sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimcam, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan lembaga kemasyarakatan, serta instansi teknis terkait. Dalam forum tersebut dibahas evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan, termasuk standar pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian layanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Selain sebagai sarana evaluasi, Forum Konsultasi Publik juga menjadi ruang untuk menghimpun aspirasi, masukan, dan saran dari masyarakat serta pemangku kepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ke depan. Hasil pembahasan forum didokumentasikan sebagai bahan tindak lanjut dan dasar perbaikan kebijakan pelayanan di tingkat kecamatan.

Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Koordinasi Lintas Sektor dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 tersebut, Kecamatan berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025

Faktor Pendorong/Keberhasilan

Capaian kinerja Kecamatan Jorong pada tahun 2025, khususnya pada indikator Persentase Desa Mandiri dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program, kegiatan, serta upaya pembinaan dan pelayanan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Secara umum, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Jorong pada tahun 2025 mencapai 104,82%, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai secara optimal, bahkan sebagian indikator telah melampaui target yang ditentukan.

Pada aspek pemberdayaan dan pembangunan desa, capaian indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Jorong menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 58% dapat direalisasikan sebesar 63,64%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 109,72%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Kecamatan Jorong dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kemandirian desa dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan peningkatan persentase desa mandiri tersebut didorong oleh semakin baiknya tata kelola pemerintahan desa, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas administrasi desa, tertibnya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan desa, serta meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kecamatan Jorong secara aktif melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, baik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa, verifikasi dan validasi data desa, maupun koordinasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan pemerintahan desa.

Selain itu, peningkatan status desa juga didukung oleh semakin optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat desa, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta mulai berkembangnya potensi ekonomi desa yang dikelola secara lebih terarah dan berkelanjutan. Peran kecamatan dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa dengan perangkat daerah terkait turut mempercepat pelaksanaan program pembangunan desa, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan status perkembangan desa di wilayah Kecamatan Jorong.

Pada aspek pelayanan publik, capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 86,93 dari target sebesar 87, sehingga tingkat capaian mencapai 99,92%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Jorong telah berjalan secara efektif dan mampu memenuhi harapan masyarakat secara optimal.

Keberhasilan tersebut didorong oleh konsistensi dalam penerapan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Aparatur kecamatan melaksanakan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, dan kepastian pelayanan. Penyederhanaan mekanisme dan prosedur pelayanan, kejelasan persyaratan administrasi, serta peningkatan disiplin aparatur dalam penyelesaian layanan sesuai standar waktu yang telah ditentukan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga didukung oleh optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia, termasuk penataan ruang pelayanan yang lebih tertib, penyediaan fasilitas pendukung pelayanan, serta peningkatan kenyamanan lingkungan pelayanan bagi masyarakat. Kecamatan Jorong juga terus berupaya memperkuat mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, sehingga setiap keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Responsivitas aparatur terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Jorong juga tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dukungan sumber daya manusia yang memadai, serta koordinasi yang efektif antara seluruh unsur kecamatan, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, sinergi yang baik antara kecamatan dengan pemerintah desa, serta dukungan dari pemerintah daerah, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja kecamatan. Kecamatan Jorong secara aktif melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap pemerintah desa, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Jorong pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan desa, serta penyediaan pelayanan publik telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan ini merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara konsisten, didukung oleh komitmen aparatur, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.

Ke depan, berbagai faktor pendorong keberhasilan tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai landasan utama dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong peningkatan

status desa menuju desa yang lebih mandiri, maju, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Meskipun secara umum capaian kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 104,82%, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target, khususnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang belum sepenuhnya melampaui target, serta pada proses percepatan peningkatan status desa menuju Desa Mandiri.

Pada aspek pelayanan publik, capaian IKM sebesar 86,93 atau 99,92% dari target menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sudah berada pada kategori baik, namun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa unsur pelayanan. Salah satu faktor penghambat adalah masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan beban pelayanan yang harus dilaksanakan. Volume pelayanan administrasi yang cukup tinggi, baik pelayanan umum maupun pelayanan yang bersifat rekomendasi dan fasilitasi lintas sektor, berpotensi mempengaruhi waktu tunggu dan kecepatan penyelesaian layanan pada kondisi tertentu.

Selain itu, dinamika regulasi dan perubahan kebijakan yang cukup cepat juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan. Aparatur kecamatan harus menyesuaikan prosedur dan mekanisme pelayanan dengan ketentuan terbaru, yang dalam beberapa kondisi memerlukan waktu adaptasi baik dari sisi aparatur maupun masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemudahan dan kepastian pelayanan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi capaian IKM adalah tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata terhadap persyaratan dan prosedur pelayanan. Masih terdapat masyarakat yang datang dengan dokumen belum lengkap atau belum memahami alur pelayanan, sehingga memerlukan penjelasan tambahan dan berdampak pada waktu penyelesaian layanan. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi penilaian terhadap unsur kecepatan dan kemudahan pelayanan.

Pada aspek sarana dan prasarana, meskipun secara umum telah mendukung pelaksanaan pelayanan, masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung tertentu yang dapat ditingkatkan untuk menciptakan kenyamanan pelayanan yang lebih optimal. Keterbatasan ruang pelayanan pada saat volume kunjungan meningkat juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan tetap prima.

Sementara itu, pada aspek pemberdayaan dan peningkatan status desa melalui indikator Persentase Desa Mandiri, meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses percepatan peningkatan status desa

secara merata. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas aparatur dan kondisi sosial ekonomi antar desa. Tidak seluruh desa memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan yang sama, sehingga memerlukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya di tingkat desa, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun pengelolaan potensi ekonomi lokal, turut mempengaruhi kecepatan peningkatan status desa. Beberapa desa masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi, penguatan kelembagaan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar di tingkat desa.

Faktor eksternal seperti kondisi sosial masyarakat, partisipasi yang belum merata, serta dinamika permasalahan pemerintahan desa juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas tata kelola desa. Dalam beberapa situasi, permasalahan internal desa yang memerlukan proses klarifikasi dan fasilitasi kecamatan dapat menyita waktu dan energi, sehingga mempengaruhi fokus percepatan pembangunan desa.

Koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah juga memerlukan sinkronisasi waktu dan kebijakan. Tidak seluruh program sektoral dapat dilaksanakan secara simultan di semua desa, sehingga berdampak pada kecepatan peningkatan indikator pembangunan desa pada dimensi tertentu.

Secara umum, faktor penghambat capaian kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2025 dapat dikelompokkan pada aspek keterbatasan sumber daya manusia, dinamika regulasi dan kebijakan, variasi kapasitas desa, serta tantangan dalam optimalisasi partisipasi dan potensi lokal. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi secara signifikan capaian kinerja secara keseluruhan, namun menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dengan adanya identifikasi terhadap faktor penghambat tersebut, Kecamatan Jorong memiliki dasar evaluasi yang jelas untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat peningkatan status desa secara lebih merata dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2025 serta adanya beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pemberdayaan desa. Alternatif solusi dan rencana aksi ini disusun sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka

meningkatkan capaian kinerja pada indikator Persentase Desa Mandiri dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan secara keseluruhan.

Pada aspek pelayanan publik, upaya peningkatan kualitas pelayanan akan difokuskan pada penguatan penerapan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten dan berkelanjutan. Kecamatan Jorong akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan mekanisme pelayanan guna memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyederhanaan prosedur pelayanan serta peningkatan kejelasan persyaratan administrasi akan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan akan menjadi prioritas utama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembinaan dan penguatan disiplin aparatur akan terus dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi teknis, tanggung jawab, serta sikap pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aparatur kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Kecamatan Jorong juga akan terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan guna menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih nyaman, tertib, dan mendukung kelancaran proses pelayanan. Penataan ruang pelayanan dan penguatan sistem administrasi akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Selain itu, penguatan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat akan terus ditingkatkan, sehingga setiap keluhan dan masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Pada aspek pembinaan dan pemberdayaan desa, Kecamatan Jorong akan meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, khususnya bagi desa-desa yang masih memerlukan penguatan dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan indikator pembangunan desa. Pembinaan akan difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi desa, penguatan kapasitas aparatur desa, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan desa.

Selain itu, Kecamatan Jorong akan terus memperkuat peran koordinasi dan fasilitasi terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan akan mendorong pemerintah desa untuk lebih optimal dalam mengelola potensi desa, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta memperkuat kelembagaan desa sebagai bagian dari upaya peningkatan status desa menuju Desa Mandiri secara berkelanjutan.

Upaya penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus ditingkatkan guna memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah dapat berjalan secara terintegrasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Kecamatan Jorong akan terus berperan aktif sebagai fasilitator dan koordinator dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu.

Selain itu, Kecamatan Jorong akan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan kecamatan secara lebih sistematis dan terukur. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Secara umum, alternatif solusi dan rencana aksi yang dirumuskan merupakan bentuk komitmen Kecamatan Jorong dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pemberdayaan desa secara berkelanjutan. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan yang terarah dan sistematis, diharapkan capaian kinerja Kecamatan Jorong pada tahun berikutnya dapat terus meningkat, baik dari aspek kualitas pelayanan publik maupun peningkatan status desa.

Ke depan, Kecamatan Jorong akan terus berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Jorong dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 19 ASN pada Kecamatan Jorong serta di dukung oleh 6 Program dengan Pagu Rp. 3.880.255.422,56 dan terealisasi Rp. 3.575.265.684,00 atau sebesar 92,14%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.766.095.246	2.542.721.557
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.960.099	4.490.719
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.975.354	12.396.408
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.479.250	4.479.250
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.054.955.153	988.484.250
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.790.320	22.693.500
	JUMLAH	3.880.255.422,56	3.575.265.684,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(3.880.255.422,56 \times 109,72\%) - 3.575.265.684,00}{(3.880.255.422,56 \times 109,72\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 16,02 \%$$

Tabel 3.1.5
Efisiensi Indikator Kinerja 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
109,72%	92,14%	16,02%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{(8.102.188.741,16 \times 99,92\%) - 7.140.490.984,00}{(8.102.188.741,16 \times 99,92\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 7,79 \%$$

Tabel 3.1.5
Efisiensi Indikator Kinerja 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,92%	92,14%	7,79%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Anggaran Kecamatan Jorong Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp0,00 dan anggaran belanja sebesar Rp 3.880.255.422,56 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 3.880.255.422,56

Realisasi Anggaran Kecamatan Jorong untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 0,00 dan belanja sebesar Rp 3.575.265.684,00 serta belanja transfer sebesar Rp 0,00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar - Rp Rp 3.575.265.684,00.

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar sebesar - Rp 3.575.265.684,00 ditambah sisa atas Pembiayaan Netto sebesar Rp 0,00 maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2025 posisi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 304.989.738,00

TUJUAN I
Tabel 3.6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tar get	Realisa si	Program				
						Uraian	Anggaran	Realiasasi	Persen tase	
							Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	58	63,64	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.975.354	12.396.408	47,72%
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87	86,93	2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.479.250	4.479.250	100%
						3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.054.955.153	988.484.250	93,70%
						4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.790.320	22.693.500	95,39%
						5	Program Penyelenggaraan	4.960.099	4.490.719	90,54%

							Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
						6	Program Penunjang Urusan	2.766.095.246	2.542.721.55 7	91,92%
						JUMLAH		3.880.255.422 ,56	3.575.265.68 4,00	92,14

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2052	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3.880.255.422,56	3.575.265.684,00	92,14	5.156.823.066,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.825.667.162,46	3.523.149.738,00	92,09	5.050.956.489,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.251.857.391,00	2.112.873.049,00	93,83	1.938.323.683,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.309.771,46	745.276.689,00	86,53	2.582.302.806,00
5.1.05	Belanja Hibah	712.500.000,00	665.000.000,00	93,33	530.330.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.825.667.162,46	3.523.149.738,00	92,09	5.050.956.489,00
5.2	BELANJA MODAL	54.588.260,10	52.115.946,00	95,47	105.866.577,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.929.260,10	41.456.946,00	94,37	93.866.577,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.659.000,00	10.659.000,00	100,00	12.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	54.588.260,10	52.115.946,00	95,47	105.866.577,00
	JUMLAH BELANJA	3.880.255.422,56	3.575.265.684,00	92,14	5.156.823.066,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.880.255.422,56)	(3.575.265.684,00)	92,14	(5.156.823.066,00)

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2025

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan/ (Penurunan)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7
5	BELANJA DAERAH	3.880.255.422,56	3.575.265.684,00	92,14	5.156.823.066,00	(30,67)
5.1	BELANJA OPERASI	3.825.667.162,46	3.523.149.738,00	92,09	5.050.956.489,00	(30,68)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.251.857.391,00	2.112.873.049,00	93,83	1.938.323.683,00	9,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.309.771,46	745.276.689,00	86,53	2.582.302.806,00	(71,13)
5.1.05	Belanja Hibah	712.500.000,00	665.000.000,00	93,33	530.330.000,00	25,40
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.825.667.162,46	3.523.149.738,00	92,09	5.050.956.489,00	(30,68)
5.2	BELANJA MODAL	54.588.260,10	52.115.946,00	95,47	105.866.577,00	(50,77)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.929.260,10	41.456.946,00	94,37	93.866.577,00	(55,83)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.659.000,00	10.659.000,00	100,00	12.000.000,00	(12,58)
	JUMLAH BELANJA MODAL	54.588.260,10	52.115.946,00	95,47	105.866.577,00	(50,77)
	JUMLAH BELANJA	3.880.255.422,56	3.575.265.684,00	92,14	5.156.823.066,00	(30,67)
	SURPLUS/DE FISIT	(3.880.255.422,56)	(3.575.265.684,00)	92,14	(5.156.823.066,00)	(30,67)

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2025

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 104,82% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Jorong pada periode berikutnya, khususnya untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik, Kecamatan Jorong menetapkan sejumlah strategi peningkatan kinerja yang terintegrasi antara aspek perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, serta penguatan kapasitas aparatur. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan capaian indikator kinerja, dukungan program/kegiatan, serta hasil evaluasi kinerja yang telah berjalan.

Adapun strategi peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan SAKIP.

Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui penyempurnaan Perjanjian Kinerja, rencana aksi indikator, serta pemantauan capaian kinerja secara berkala. Strategi ini diarahkan agar setiap program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada realisasi anggaran.

2. Percepatan Peningkatan Status Desa Menuju Desa Mandiri.

Memfokuskan pendampingan pada desa berstatus Berkembang dan Maju melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, peningkatan layanan dasar, perbaikan aksesibilitas, serta penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal dan BUMDes. Pendekatan ini dilakukan secara tematik dan berbasis kebutuhan masing-masing desa.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan dan Desa.

Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, baik melalui bimbingan teknis, pendampingan administrasi pemerintahan desa, maupun penguatan peran perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan desa.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis Kinerja.

Mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

6. Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pengembangan ekonomi perdesaan, serta penanganan isu-isu strategis di wilayah kecamatan.

Melalui pelaksanaan strategi tersebut, Kecamatan Jorong diharapkan mampu mempercepat peningkatan jumlah desa mandiri, menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Strategi ini sekaligus menjadi pijakan utama dalam mendorong

pencapaian target jangka menengah Renstra secara bertahap dan berkelanjutan.

Pelaihari, Februari 2026

CAMAT JORONG,



PAIMUN, ST, M.M.

Pembina

NIP. 19690512 200701 1 032

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Camat				
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	58	63,64	109,72%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87	86,93	99,92%
2	Sekcam				
	Mengkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100	86,29	86,29%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	78,75	96,04%
3	Kasi PMD				
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	50	50%
		Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100	100	100%
	Terlaksananya Kegiatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan	50%
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%

	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Kasi Tapem				
	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100%
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100	100	100%
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	524 orang	524 orang	100%
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Kasi Kemasyarakatan				
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100	100	100%

	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	500 orang	100%
6	Kasi Pelayanan				
	Terlaksananya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	100%
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100%
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Kasi Trantib				
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%
		Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	7	7	100%

	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	7 Dookumen	87.50%
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	0%
		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	81,48	81%
		Persentase Capaian Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
		Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
		Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	197 Laporan	70.36%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100%

	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100%
9	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	83,34	83%
		Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	50	50%

	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	6 Dokumen	4 Dokumen	66.67%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0%



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PAIMUN, S.T, M.M

Jabatan : Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

H. RAHMAT TRIANTO

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK PERTAMA

PAIMUN, S.T, M.M
NIP 196905122007011032

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan, Pemberdayaan Kecamatan, serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Nilai
		Persentase Desa Mandiri	63 Persentase

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.960.099
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.975.354
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.479.250
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.054.955.153
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.790.320
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.756.132.372

TANAH LAUT, 02 September 2025

Bupati TANAH LAUT


H. RAHMAT TRIANTO

Camat


PAIMUN, S.T. M.M
NIP 196905122007011032



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG**

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP

Jabatan : Sekcam

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Paimun, S.T, M.M

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Paimun, S.T, M.M
196905122007011032

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD FADLI, S.STP
NIP 19780806 199612 1 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Mengkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persentase
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Persen

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.766.095.246

TANAH LAUT, 02 September 2025

Camat Jorong



Paimun, S.T. M.M
196905122007011032

Sekcam Jorong



MUHAMMAD FADLI, S.STP
NIP 19780806 199612 1 00



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG**

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KASNO, A.MD

Jabatan : Kasi. PMD

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Paimun, S.T, M.M

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Paimun, S.T, M.M
196905122007011032

KASNO, A.MD
NIP 19810201 201001 1 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen
2	- (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen
3	Terlaksananya Kegiatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
4	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.975.354
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.790.320
	Sub Kegiatan	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.975.354
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.850.000
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.555.000

TANAH LAUT, 02 September 2025

Camat Jorong

Kasi. PMD



Paimun, S.T., M.M
196905122007011032



KASNO, A.MD
NIP 19810201 201001 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARLINA, SE

Jabatan : Kasi. Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Paimun, S.T, M.M

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Paimun, S.T, M.M
196905122007011032

PIHAK PERTAMA

MARLINA, SE
NIP 19810929 200701 2 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

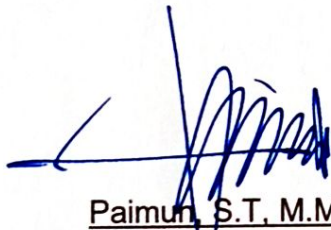
No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	524 orang
4	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.054.955.153
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.790.320
	Sub Kegiatan	
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	195.030.042
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.385.320

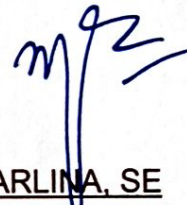
TANAH LAUT, 02 September 2025

Camat TANAH LAUT

Kasi. Tata Pemerintahan



Paimun, S.T. M.M
196905122007011032



MARLINA, SE
NIP 19810929200701 2 00



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG**

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UNGGUL JATI PRASETIYA, A.MD

Jabatan : Kasi. Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Paimun, S.T, M.M

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Paimun, S.T, M.M
196905122007011032

UNGGUL JATI PRASETIYA, A.MD
NIP 19761219 200801 1 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

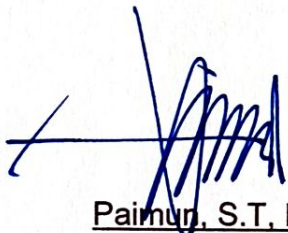
No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen
2	- (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	7 Jumlah
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
4	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.479.250
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.054.955.153
	Sub Kegiatan	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.479.250
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.849.986

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kasi. Ketentraman dan Ketertiban

Camat Jorong



Paimun, S.T., M.M
196905122007011032



UNGGUL JATI PRASETIYA, A.MD
NIP 19761219 200801 1 00



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG**

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PARTI, S.PD

Jabatan : Kasi. Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Paimun, S.T, M.M

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Paimun, S.T, M.M
196905122007011032

PIHAK PERTAMA

PARTI, S.PD
NIP 19701026 200604 2 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.960.099
	Sub Kegiatan	
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.960.099

TANAH LAUT, 02 September 2025

Camat Jorong



Paimun, S.T., M.M
196905122007011032

Kasi. Pelayanan



PARTI, S.PD
NIP 19701026 200604 2 00



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG**

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOORHALIDA, S.PD

Jabatan : Kasi. Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Paimun, S.T, M.M

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Paimun, S.T, M.M
196905122007011032

PIHAK PERTAMA

NOORHALIDA, S.PD
NIP 19691222 200604 2 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.054.955.153
	Sub Kegiatan	
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	836.075.125

TANAH LAUT, 02 September 2025

Camat Jorong

Kasi. Kemasyarakatan



Paimun, S.T. M.M
196905122007011032



NOORHALIDA, S.PD
NIP 19691222 200604 2 00



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG**

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IBNU ALFAN FEBRIANOOR, S.STP, M.M

Jabatan : Plt. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP

Jabatan : Sekcam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FADLI, S.STP
19780806 199612 1 00

PIHAK PERTAMA

IBNU ALFAN FEBRIANOOR, S.STP, M.M
NIP 19980223 201908 1 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	6
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.865.991
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.252.357.391
	Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.046.551
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	819.440
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.251.857.391
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000

TANAH LAUT, 02 September 2025

Sekcam Jorong



MUHAMMAD FADLI, S.STP
19780806 199612 1 00

Plt. Kasubbag. Perencanaan dan
Keuangan



IBNU ALFAN FEBRIANOR, S.STP, M.M
NIP 19980223 201908 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARLINA, SE

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD FADLI, S.STP

Jabatan : Sekcam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FADLI, S.STP
19780806 199612 1 00

PIHAK PERTAMA

MARLINA, SE
NIP 19810929 200701 2 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Jorong
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

	(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)		
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan
13	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit

14	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
15	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
17	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.218.538
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.929.260
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.224.066
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.500.000
	Sub Kegiatan	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.581.773
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.478.995
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.689.780
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.536.456
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.520
6	Penyediaan Bahan/Material	17.988.264
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.943.750
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.929.260
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.558.200
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.665.866
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.500.000

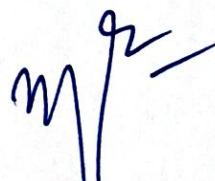
TANAH LAUT, 02 September 2025

Sekcam Jorong

Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian



MUHAMMAD FADLI, S.STP
19780806 199612 1 00



MARLINA, SE
NIP 19810929 200701 2 00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 – 2029**

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Agustus 2025


BUPATI TANAH LAUT,
Camat Jorong
P. HATIN ST, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690512 200701 1 032

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 20 Tahun 2025

TANGGAL : 13 Agustus 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JORONG KABUPATEN
TANAH LAUT**

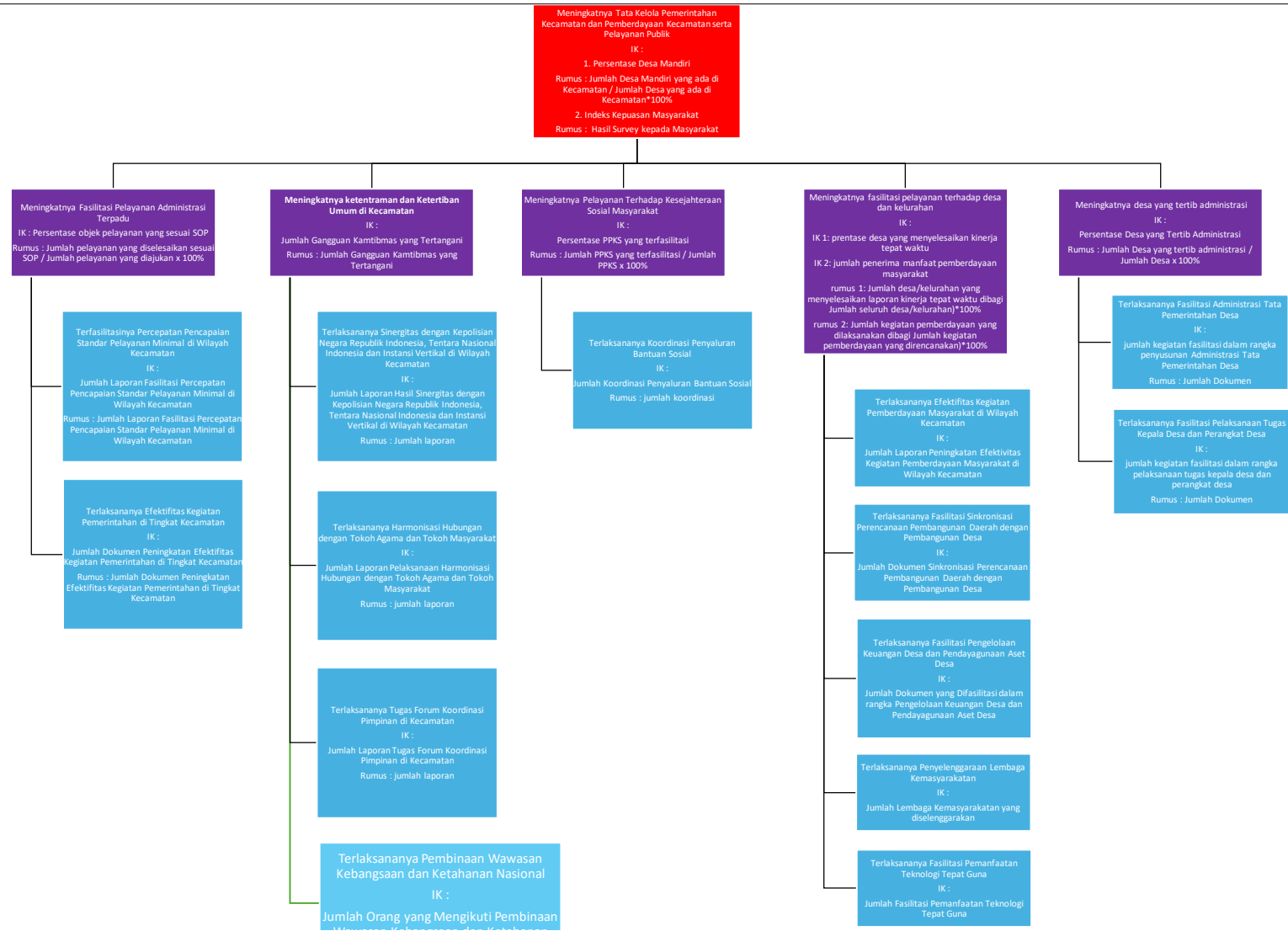
Kabupaten : Tanah Laut

Nama : KECAMATAN JORONG
SKPD

- Tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - j. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Kecamatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Hasil Survey kepada Masyarakat	Kecamatan


 BUPATI TANAH LAUT,
 Camat Jorong
 RUMEN, ST, M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19690512 200701 1 032



CASCADING JORONG PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kantor Kecamatan Jorong							
- Meningkatkan Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Berbasis Digital	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan, Pemberdayaan Kecamatan, serta Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat		Carumai
					Persentase Desa Mandiri		Carumai
					Indeks Kepuasan Masyarakat		Carumai
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Carumai
				Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kasi Pelayanan
					Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kasi Pelayanan
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Carumai
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya fasilitas pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasi PMD
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasi PMD
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kasi PMD

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi PMD
					Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cuat
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kasi Trantib
					Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	7.01.05 - PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cuat
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Trantib
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Masyarakat Kabupaten dan Kabupaten Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Tapem
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Kemasyarakatan

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Meningkatnya fasilitas pelayanan terpadu desa dan kelurahan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.05.2.01 - Penyediaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kasi Tapem
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kasi Tapem
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kasi Tapem
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Kemasyarakatan
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kasi Tanub
					Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Camat
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi PMD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspektortanahlaut@gmail.com
Laman <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/241/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Jorong
Kabupaten Tanah Laut
Di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Jorong dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/312/Insp/2025 tanggal 28 juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Jorong menunjukkan nilai sebesar 78,75 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”.

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30	21,6	24,6
b. Pengukuran Kinerja	30	22,2	23,1
c. Pelaporan Kinerja	15	11,55	12,3
d. Evaluasi Internal	25	20,5	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		75,85	78,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja telah dilakukan secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja

menunjukkan nilai sebesar **23,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) namun belum ada analisa kinerja yang memadai hanya berupa angka pencapaian realisasi anggaran, belum menginformasikan terkait proses pencapaian yang sudah tercapai maupun strategi untuk pencapaian triwulan berikutnya;
2. SKPD telah melakukan perubahan Renja, namun perubahan tersebut belum berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan tidak ada alasan yang jelas terkait penyesuaian/perubahan anggaran yang dilakukan
3. Dalam Penilaian SKP bulanan Pimpinan kepada bawahan hanya memberikan umpan balik berupa icon “jempol” belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.
4. Belum dilakukannya benchmark kinerja baik level provinsi/daerah lainnya/nasional/Internasional. Benchmark dapat dilakukan pada indikator kinerja yang bersifat umum/general seperti indikator kinerja nilai SAKIP yang di banding dengan nilai SAKIP yang diperoleh oleh provinsi/kabupaten lain/kecamatan lain

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Kecamatan Jorong Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1. Didalam Laporan Kinerja belum terdapat perhitungan matematis yang jelas atas realisasi capaian yang disampaikan, misalnya capaian atas Indikator Kinerja Rasio desa mandiri sebesar 0,54 % tidak dijelaskan bagaimana perhitungannya, juga capaian atas indikator kinerja persentase kepuasan pegawai pada layanan internal kecamatan jorong sebesar 100 % juga tidak dijelaskan bagaimana cara menghitungnya ataupun sumber datanya.
2. Pada capaian Kinerja eselon IV, belum sepenuhnya menjelaskan capaian kinerja yang disampaikan, misalnya, capaian indikator kinerja jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan sebanyak 12 laporan. Terkait 12 laporan ini tidak dijelaskan secara rinci laporan-laporan apa saja yang dimaksud.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **18,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Kecamatan Jorong telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya sesuai, misalnya untuk rekomendasi :

- *Terdapat indikator eselon III (Sekcam) belum ada rumusan/formula dan data dukung perhitungannya*
- *Dalam penilaian SKP bulanan agar pimpinan memberikan umpan balik yang berkelanjutan*

Dalam penyusunan Laporan kinerja 2024 masih belum ada formula/perhitungan matematis terkait indikator Kinerja Sekcam serta feedback atasan pada SKP yang hanya berupa icon “jempol” yang masih belum bisa memberikan informasi yang memadai terhadap kinerjanya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Camat Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

- a. Agar didalam Realisasi Capaian Triwulan dapat diberikan narasi atas informasi yang terkait proses bagaimana proses pencapaian yang sudah terjadi serta strategi langkah selanjutnya untuk triwulan berikutnya, misalnya *“ pada triwulan 1 telah melaksanakan koordinasi penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan pada Desa Gunung Makmur pada tanggal 20 Maret 2025 yang dihadiri oleh 20 orang penerima bansos, koordinasi selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan juni 2025 yang bertempat didesa Ranggung yang rencananya akan dihadiri 25 oarang penerima bansos ”*
- b. Dalam melakukan perubahan Renja, agar diberikan penjelasan yang rinci terkait alasan mengapa penyesuaian/perubahan itu diperlukan,; misalnya *“ anggaran perjalanan dinas ditambah sebesar Rp 20.000.000 karena untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, petugas pelayanan disarankan untuk mengikuti bimtek terkait pelayanan, dimana bimtek ini akan diikuti 4 orang secara bertahap “*
- c. Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK). pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja agar menyajikan umpan balik yang terarah dan berkelanjutan,; Misalnya *“untuk target penyelesaian laporan X, Anda mencapai 100% kuantitas dengan kualitas sangat baik dan waktu sesuai. Namun, tingkat partisipasi dalam rapat tim perlu ditingkatkan. Diskusikan upaya Anda agar bisa berkontribusi lebih aktif di bulan depan “*
- d. Agar melakukan benchmark kinerja baik dilevel provinsi/kabupaten lain, Misalnya bisa benchmark dengan kecamatan didalam kabupaten yang sama ataupun kecamatan dengan kabupaten yang berbeda.

2. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja agar ditambahkan informasi terkait perhitungan matematis ataupun sumber data yang jelas atas semua capaian capaian indikator pada Perjanjian Kinerja yang disampaikan misalnya :

- *“atas indikator persentase desa mandiri sebesar 30 % berasal dari perhitungan jumlah desa mandiri x 100 %
Jumlah desa yang ada dikecamatan
 $\frac{5}{15} \times 100 \% = 30 \%$ “*
- *“atas indikator persentase kepuasan masyarakat sebesar 80 % berdasarkan hasil survey masyarakat (laporan survey terlampir)”*
- *“atas indikator jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan realisasi sebanyak 12 laporan, yang terdiri dari laporan A, B, C, ..., yang berisi tentang.....”*

3. Evaluasi Internal

Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2024 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

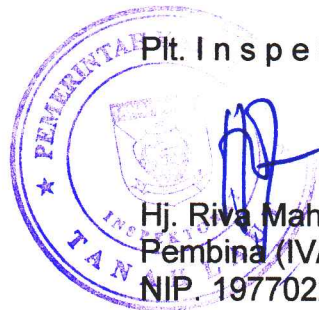
Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun sebelumnya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagian besar telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Saat ini Kecamatan Jorong telah melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun Renstra SKPD tahun 2025–2029, sebagai dokumen perencanaan kedepan.
2. Membuat pohon kinerja sebagai dasar untuk menyusun perencanaan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kecamatan Jorong
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Unit/ Satker Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,10
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,30
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,30
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00

4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		18,75
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				78,75
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik



Pt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:

1. Perencanaan Kinerja

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01 - KECAMATAN				68.523.733.987,13		71.081.882.214,71		73.250.831.525,71		73.387.131.040,47		73.946.089.868,80		
01 01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				46.455.408.966,59		52.861.152.530,81		53.653.209.981,81		53.832.091.736,68		54.032.637.527,58		
Peningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,85	83	3.007.109.475,00	84	3.709.730.382,00	85	3.700.434.751,00	86	3.685.655.393,00	87	3.684.639.409,00	7.010.000.000 - Kantor Kecamatan Jorong	
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100		7.010.000.000 - Kantor Kecamatan Jorong	

Sumber : Rancangan Renstra 2025- 2029

2. Pengukuran Kinerja

RENCANA AKSI Jorong TAHUN 2025																				
Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TRW 1		TRW 2		TRW 3		TRW 4		Sumber Anggaran		
										Rp	%	Realisasi (Rp)	%	Rp	%	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Pembelajaran, Pelayanan, dan Partisipasi Publik	Persentase Desa Mandiri	Desa/ Kecamatan	83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			81												
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah			100												
					Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100		100%		100%			100%		100%			
					Berkas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2.046.551	511.640,00		0%	511.637,00		0%	511.637,00		511.637,00			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	819.440	204.860,00		0%	204.860,00		0%	204.860,00		204.860,00			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100		100%		100%			100%		100%			
					Pembinaan Gerdan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gerdan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	18	2.751.857.791	562.964.347,00	535.898.932	25%	562.964.348,00		532.978.666	25%	562.964.348,00		562.964.348,00	
					Pembinaan Pendidikan dan Pengembangan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengembangan/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	400.000	1.25.000,00		0%	1.25.000,00		0%	1.25.000,00		1.25.000,00		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100		100%		100%			100%		100%		100%	

Sumber : Realisasi Rencana aksi Triwulan 1 dan 2 tahun 2025

3. Pelaporan Kinerja

Pada tahun 2024, Kecamatan Jorong berhasil mencapai peningkatan signifikan dalam indikator Rasio Desa Mandiri terhadap jumlah desa yang ada di wilayah tersebut. Target yang ditetapkan sebesar 0,14 berhasil terlampaui dengan realisasi 0,54%, atau setara dengan 6 desa yang meraih status Desa Mandiri yaitu Desa Jorong, Asam – Asam, Asri Mulya, Karang Rejo, Asam Jaya, dan Desa Simpang Empat Sungai Baru.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada Sasaran 1 Kinerja Utama Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan :

1. Kegiatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jorong menunjukkan pencapaian yang optimal dengan target sebanyak 12 laporan dan terealisasi sepenuhnya sebanyak 12 laporan, mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kegiatan ini mencakup berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Jorong, termasuk kegiatan PKK Kecamatan Jorong yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2023
Indikator Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jorong	% Kepuasan Pengawai pada Layanan internal Kecamatan Jorong	100 %	100 %	100 %			
		Nilai SAKIP Kecamatan Jorong	81	75,85	93,64 %	79	72,9	92,28 %

Untuk Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2024 di Targetkan nilai 81 dengan realisasi 75,85 atau hanya 93,64 % sehingga target tersebut belum dapat tercapai. Hal ini diakibatkan kurangnya dalam proses pelaksanaan Perencanaan baik dalam awal penyusunan Rencana kerja maupun dalam hal pelaksanaan pekerjaan.

Laporan Kinerja Tahun 2024

88

Sumber : Laporan kinerja kecamatan jorong tahun 2024

4. Evaluasi Kinerja

- 3) Dalam penilaian SKP bulanan agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang berkelanjutan;
- 5) Terdapat indikator eselon III (sekcab) yang belum ada rumusan/formula dan data dukung perhitungannya, yaitu Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib.

Sumber : Laporan Evaluasi AKIP di tahun 2024



Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009